



PUTUSAN

No. 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI ARMAN.
Tempat lahir	: Padang
Umur / Tanggalahir	: 49 tahun/09 Mei 1969
JenisKelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Purus III No.23 RT 03/RW 03 Kel. Purus Kec. Padang Barat, Padang Sumber/ Jl. Swadaya RT 03/RW02 Kap. Curug Kel. Leuweung Kolot Kec. Cibungbulan Kab. Bogor Jawa Barat/ Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT 06/RW03 Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
Ag a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 4 April 2018 Nomor : SP.Han/379/IV/2018/Ditreskrimum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 April 2018 Nomor : B-2959/O.1.4/Euh.1/04/2018 sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 196/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2018 Nomor : 196/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Hal. 1 dari 92 hal.Putusan No.914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2018 Nomor : B-148/0.1.14.3/Ep.2/7/2018 sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 1016/Pen.Per/Tah/2018/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 1016/Pen.Per/Tah/2018/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2018 Nomor : 2963/PEN.PID/2018/PT.DKI. sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Kasmanto, S.H., MKn., Anton F. Hutabarat, S.H. dan Adam J. Sembiring, S.H., Advokat pada kantor CSP Law Firm, yang beralamat di Depok Twn Square Lt. UG, Unit US 037 No.07, Jalan Margonda Raya No.1, Beji, Depok 16424, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutannya pada tanggal 04 Desember 2018 yang pada pokoknya berpendapat agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa BUDI ARMAN dari Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.
3. Membebaskan Terdakwa BUDI ARMAN dari Dakwaan Ketiga Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang

Hal 2 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Membebaskan Terdakwa BUDI ARMAN dari Dakwaan Ketiga Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN bersalah melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dalam Dakwaan Ketiga Lebih Subsidiar.
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDI ARMAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYAYang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 3) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;.
 - 4) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. AGUS ABADiyang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Hal 3 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 7) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. DENI IGNATIUS yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi rincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- 10) 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. MELISA WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. MELISA WIJAYA, NIK : 3603035502750021, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
- 13) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. BUDI WIJAYA tertanggal 14 November 2015 sebesar Rp. 30.452.980,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatanegara;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel.

Hal 4 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.

- 16) 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.292.680,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatanegara; dan
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara.
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.3364/RSRP/P213/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang biaya pengobatan rawat inap a/n. DENI IGNATIUS pada tanggal 04 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015 sebesar Rp. 22.298.120,00.- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang ditujukan kepada Internasional SOS Jl. Puri Sakti 10 Cipete Jakarta 12410 yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress; dan
- 20) 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress.
- 21) 1(satu) Unit HP Nokia 6, warna hitam, Imei : 356048080274987, Imei : 356048080274995;
- 22) 1(satu) Sim Card Indosat Nomor 081585208789;
- 23) 1(satu) Sim Card Simpati Nomor 081314666761;
- 24) 1(satu) unit HP Iphone 4, warna putih, Imei : 013669000499902;
- 25) 1(satu) Sim Card Simpati Nomor 085280448342;
- 26) 1(satu) buah PASSPOR atas nama IKHWAN SYAHRI;
- 27) 1(satu) buah FLASHDISK HITAM;
- 28) 1(satu) buah KARTU MARKETING AMINAREKA;
- 29) 1(satu) buah Kartu Prudential;
- 30) 1(satu) Kartu Nama Direktur atas nama IKHWAN SYAHRI PT. PESAT ENAM MANDIRI, TANGERANG;

Hal 5 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1(satu) Kartu Nama Dr. Daniel T. Suryadisastra, Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
- 32) 1(satu) Kartu Nama Rio Prasetyo Wibowo (Sales Manager), Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
- 33) 1(satu) unit Mobil Mazda Biante berikut Kunci dan STNK nya atas nama PHIORUCI PANGKARAYA.
- 34) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2106.
- 35) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 375031708760061.
- 36) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis, tanggal 21 Mei 2016.
- 37) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Regina kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 17 Mei 2016.
- 38) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 39) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016.
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekam Jantung a.n. Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2016.
- 41) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Mei 2016 a.n. Agus Abadi.
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 43) 5 (lima) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016.
- 44) 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 15 Januari 2106.
- 45) 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis a.n. Melisa Wijaya.
- 46) 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Puspa (dr. Jaga IGD) kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 15 Januari 2016.
- 47) 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi a.n. Melisa Wijaya, tanggal 18 Januari 2016.

Hal 6 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 15 Januari 2016.
- 49) 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 16 Januari 2016.
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Januari 2016 a.n. Melisa Wijaya.
- 51) 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 52) 6 (enam) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016.
- 53) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI dengan NIK : 3603031708760016 lahir di Jakarta, 17-06-1976, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- 54) 1 (satu) Lembar Fotokopi Resume Medis a.n. AGUS ABADI, tanggal 9 Desember 2015.
- 55) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien AGUS ABADI yang ditandatangani ALVIN LIM.
- 56) 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 20 Oktober 2015.
- 57) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 27 Oktober 2015.
- 58) 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 13 November 2015.
- 59) 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien MELISA WIJAYA yang ditandatangani oleh inisial A.L.
- 60) 1(satu) lembar Fotokopi Form Informasi Data Pasien atas nama BUDI WIJAYA.
- 61) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n. Pasien Agus Abadi No. Reg : 01001493 NRM 01281339 Umum/Pribadi, tanggal 16 Maret 2016.
- 62) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 3275031708760061.
- 63) 4 (empat) Lembar Fotokopy Rekam Medis pasien a.n. Agus Abadi.
- 64) 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n Budi Wijaya No. Reg. 00930857 NRM 01273271.

Hal 7 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Budi Wijaya dengan NIK. 3603030905750015.
- 66) 5 (lima) Lembar Foto Copy Rekam Medis a.n. Budi Wijaya.
- 67) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi No. KK-2016/0055.A sebesar Rp. 9.094.300.- (Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0553699).
- 68) 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi KW0102629A-RI sebesar Rp. 22.984.885.- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0551018).
- 69) 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 70) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 71) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 72) 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 73) 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi JAGADIRI atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 74) 2 (Dua) Bundel Asli Data CIGNA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 75) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 76) 1 (Satu) Lembar Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 77) 1 (Satu) Bundel Map Coklat berisi Fotokopi KK, Akte Kelahiran dan Surat Perkawinan a.n. Keluarga FX. Rusyanto Marta Suprana dan MELLY TANUMIHARDJA;
- 78) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Form Klaim Rawat Jalan, hasil Laboratorium dan Outpatient invoice a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 79) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar RT/RW atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 80) 1 (Satu) Lembar Fotokopi SKCK atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 81) 2 (Dua) Lembar Fotokopi STNK atas nama ALVIN LIM;

Hal 8 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan No. 471.13/16072/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
- 83) 2 (Dua) Buah buku tulis warna merah berisi Catatan;
- 84) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Pengajuan Klaim Polis Asuransi;
- 85) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Asuransi CHUBB a.n MELLY TANUMIHARDJA;
- 86) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit;
- 87) 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Form Klaim Rawat Inap Asuransi ZURICH a.n MELLY TANUMIHARDJA;
- 88) 1(Satu) Bundel Asli Hasil USG RS Premier atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
- 89) 1(Satu) Bundel Fotokopi Rekening Pasien No Medik : 00480963 a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
- 90) 1 (Satu) lembar Fotokopi Akte Kelahiran No. 1668/JB/1975, tanggal 12 Juni 1975 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
- 91) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggl 14-08-2016 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;dan
- 92) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. : 471.13/0820/P3K/2017, tanggal 01 Maret 2017 dari Dis Duk Capil Kota Tangerang;
- 93) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 94) 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja.
- 95) 1 (satu) Buah Buku Bank Mandiri KC Tangerang No. Rek. 1550020519750 a.n. Melly Tanumihardja.
- 96) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Jatinegara No. Rek. 0522834614 a.n. Budi Arman.
- 97) Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Tangerang No. Rek. 03060617291.a.n. Melly Tanumihardja.
- 98) 1 (satu) Buah Dompot Bank BCA Warna Biru yang berisi :
- 99) Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4616994119864579.
- 100) Kartu Bank BNI JCB Platinum No. Kartu 3563930000005455.
- 101) Kartu Atm Bank BTN No. Kartu. 4215708818809072.
- 102) KTP a.n. Budi Arman NIK : 137103095690001, Prov. Sumbar Padang.

Hal 9 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165003.a.n. Budi Arman.
- 104) Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5198930310103183.
- 105) Kartu Bank BNI Platinum No. Kartu 4512490910054986.a.n Budi Arman.
- 106) Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165102 a.n. Sulthan Mahdu.
- 107) Kartu Bank Niaga Syariah No. Kartu 5576925430067406.
- 108) Kartu Atm Paspur BCA No. Kartu 6019002541571875.
- 109) Kartu Bank BNI Titanium No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
- 110) Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4837951003289175.a.n. Melly Tanumihardja.
- 111) Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5264220372097851.
- 112) Dompot Warna Coklat
- 113) Sim A Sumbar a.n Budi Arman. SH.
- 114) Sim C Sumbar a.n. Budi Arman SH.
- 115) Kartu Bank Mandiri No. Kartu 4137190307331774, a.n. Budi Arman.
- 116) Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
- 117) Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman.
- 118) Kartu Bank BNI No. Kartu 5484150022691783. Budi Arman.
- 119) Kartu JCB Platinum Bank BNI No. Kartu 3563930000193053.a.n. Melly Tanumihardja.
- 120) Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman.
- 121) Kartu Bank Danamon No. Kartu 5523380046971001 a.n. Budi Arman.
- 122) Kartu Bank Cimb Niaga No. Kartu 5376560000584894.
- 123) Kartu Asuransi AIA Individu A.n. Melly Tanumihardja.
- 124) No. Kartu 8000100603722258.
- 125) No. Polis. 34691688.
- 126) Sim A Metro Jaya a.n. Melly Tanumihardja.
- 127) 6 lembar uang Rp. 50.000,- Total Rp. 300.000.
- 128) Paspur A.n Melly Tanumihardja No. B.2862349.
- 129) Buku Catatan Warna Hitam Hijau mini pocket diary.
- 130) Slip Transfer dan penarikan ATM.
- 131) Buku Catatan Graha Sentosa Memorial Park.

Hal 10 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Kartu Indomaret Card Bank Mandiri No. 6032986054472609.
- 133) Coin Kepeng gambar pedang dan gambar orang pegang tombak warna emas.
- 134) Batu Blue Safir.
- 135) STNK Mobil No.Pol. B.2635 GS. A.n. IR. SYARIFUDIN HERMIANTO, Merk Honda Grand Civic SH4.AT Warna Merah.
- 136) Handphone ADVAN warna hitam gold S 42 Plus dan Sim Card No. 081229572604.
- 137) Handphone Polytron warna putih dan Sim Card No. 082112291180 dan 081294529645.
- 138) Handphone merk MITO A 360 warna kuning tembaga dan Sim Card No. HP. 085775487521.
- 139) Handphone merk Smart Fren warna Hitam.
- 140) Handphone merk Samsung GT – C 3322 warna merah Silver.
- 141) 3 (tiga) lembar Surat Tulisan tangan.
- 142) 2 (dua) tabung terbuat dari Tembaga Warna Silver dan Emas berisi 2 buah batu kecil warna merah.
- 143) 1 (satu) buah batu cincin dengan ikatan cincin berbahan perak.
- 144) 5 (lima) lembar uang pecahan 2 dollar singapura;
- 145) 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar singapura;
- 146) 1 (satu) lembar uang 100 dollar singapura;
- 147) 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan 100.000 rupiah;
- 148) 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50.000 rupiah;
- 149) 8 (delapan) lembar uang pecahan 20.000 rupiah;
- 150) 7 (tujuh) lembar uang pecahan 10.000 rupiah;
- 151) 4 (empat) lembar uang pecahan 5000 rupiah;
- 152) 6 (enam) lembar uang pecahan 2000 rupiah;
- 153) 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 rupiah;
- 154) 2 (dua) keping uang pecahan 1000 rupiah;
- 155) 1(satu) buah kartu Platinum debit BCA dengan Nomor : 5260 5160 0014 2421 a.n. ALVIN LIM;
- 156) 1 (satu) buah kartu Master card UOB dengan Nomor : 5129 7220 2010 4828 a.n. ALVIN LIM;
- 157) 1 (satu) buah kartu Kopitiam True Singapore Taste dengan Nomor : 0003 0500 2108 4499;
- 158) 1 (satu) buah kartu Acces Card Tower D Broad Bi 2 Realty Property Management Paragon Village Karawaci;

Hal 11 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



- 159) 1 (satu) buah kartu Prudential dengan Nomor : 055 62941 atas nama ALVIN LIM;
- 160) 1 (satu) buah kartu Master Card BNI Titanium dengan Nomor : 5241 2500 1150 6416 a.n. ALVIN LIM;
- 161) 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 2991 2758 a.n. MIMI (Klien) / kasus apartemen YURESIDENT KARAWACI;
- 162) 1 (satu) buah kartu Flazz BCA dengan Nomor : 0145 0072 0322 8276;
- 163) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga 5576 9200 1093 7409 Master Card atas nama KO KOSYAN OLTA (klien);
- 164) 1 (satu) buah kartu Sands Reward Club dengan Nomor : 001145051 atas nama LIM ALVIN (kartu Kasino Marina Bay Singapore);
- 165) 1 (satu) buah kartu Hypermart Visa dengan Nomor : 4902 8360 0045 5871 a.n. ALVIN LIM;
- 166) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Syariah Master Card dengan Nomor : 5576 9200 0230 1200 a.n. ALVIN LIM;
- 167) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Master Card dengan Nomor : 5481 1702 1167 1530 atas nama KOSYANN OCTORA (klien apartemen);
- 168) 1 (satu) buah kartu e-money Mandiri dengan Nomor : 6032 9840 3570 6195;
- 169) 1 (satu) buah kartu Chatime membership;
- 170) 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership;
- 171) 1 (satu) buah kartu Hi-card membership;
- 172) 1 (satu) buah kartu Swarovski membership;
- 173) 1 (satu) buah kartu Sogo membership;
- 174) 1 (satu) buah kartu Midi Card membership;
- 175) 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership;
- 176) 1 (satu) buah kartu Shanghai Tang VIP Priviledge card;
- 177) 1 (satu) buah kartu ACE rewards atas nama ALVIN LIM;
- 178) 1 (satu) buah kartu Sushi Tei membership;
- 179) 1 (satu) buah kartu Supermall karawaci Super VIP membership;
- 180) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga dengan Nomor : 4284 1600 0096 2143 a.n. ALVIN LIM;

Hal 12 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 1 (satu) buah kartu Mandiri platinum debit dengan Nomor : 4617 0051 3301 5830 a.n. ALVIN LIM;
- 182) 1 (satu) buah kartu BCA platinum dengan Nomor : 4453 7700 2326 8818 a.n. ALVIN LIM;
- 183) 1 (satu) buah kartu Mandiri visa dengan Nomor : 4137 1960 0209 8196 a.n. KOSYAN OCTORA;
- 184) 1 (satu) buah kartu Platinum BNI dengan Nomor : 4512 4900 1131 1756 a.n. ALVIN LIM;
- 185) 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan Nomor : 5198 9308 1001 2202 a.n. ALVIN LIM;
- 186) 1 (satu) buah kartu Bank BTN visa dengan Nomor : 4375 2803 0002 1679 a.n. ALVIN LIM;
- 187) 1 (satu) buah kartu Bank Visa dengan Nomor : 4137 1903 0916 5691 a.n. ALVIN LIM;
- 188) 1 (satu) buah kartu Sim A dengan Nomor : 770112221047 a.n. ALVIN LIM;
- 189) 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga syariah CIMB Junior dengan Nomor : 5211 0255 6000 4419 a.n. KATE;
- 190) 1 (satu) buah kartu Sim C dengan Nomor : 770112220833 a.n. ALVIN LIM;
- 191) 1 (satu) buah kartu Peradin atas nama ALVIN LIM dengan Nomor : A.08.062-VII.2016;
- 192) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 70.500.604.7-451.000 a.n. ALVIN LIM;
- 193) 1 (satu) lembar kartu nama atas nama VALEN MELLANOV;
- 194) 11 (sebelas) lembar kartu nama atas nama ALVIN LIM;
- 195) 1 (satu) lembar Foto atas nama HANAFI TANAWIJAYA;
- 196) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama HANAFI TANUWIJAYA;
- 197) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama BUDI KASAN BESARI;
- 198) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama LEO DEFRI;
- 199) 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Prof. Dr. JEANE NELJE SALYS;
- 200) 1 (satu) buah kunci merk HUBERT;
- 201) 2 (dua) buah kunci merk ALBION;
- 202) 1 (satu) buah kunci merk D-2;
- 203) 1 (satu) buah kunci merk OWNER;
- 204) 1 (satu) buah kunci merk TRONTONE;

Hal 13 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9 Plus warna Biru dengan Nomor IMEI 352419/09/830124/1 dan Nomor IMEI : 352420/09/830124/9;
- 206) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 8 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI : 358522/08/593562/6 dan Nomor IMEI : 358523/08/593562/4;
- 207) 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S7 Edge SM-6935 FD Warna Hitam Goospery dengan Nomor IMEI : 355243/08/007586/1 dan Nomor IMEI : 355244/08/007586/9;
- 208) 1 (satu) unit Powerbank Warna Putih merk Energizer.
- 209) 1 (satu) Unit HP merk STAR warna hitam, berikut SIM Card XL;
- 210) 1 (satu) bungkus perdana SIMPATI dengan nomor : 081386580168;
- 211) 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna hitam, Imei 1: 354260089007192, Imei 2 : 324260089007159, berikut SIM Card Halo;
- 212) 1 (satu) blangko kosong Asuransi AIA Singapore, Form Perubahan;
- 213) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032612150004 a.n AGUS ABADI;
- 214) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n ALVIN LIM;
- 215) 2 (dua) lembar Invoice Supermall Krawaci kepada ALVIN LIM dengan alamat : Perum PWS Blok AF No. 10 RT 006/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 216) 4 (empat) lembar Fotokopi Surat somasi LQ Indonesia Law Firm;
- 217) 2(dua) bendel Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003;
- 218) 1 (satu) buah Buku Manulife Financial, Bahan Bacaan;
- 219) 1 (satu) buah Buku Pegangan dari Manulife Financial;
- 220) 3 (tiga) lembar Surat Somasi No. 001/SOM/LAW/IX/2016, tanggal 8 September 2016 kepada Direktur AXA Financial Indonesia;
- 221) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus LQ Indonesia Law Firm, tanggal 21 Mei 2016;
- 222) 3 (tiga) Blangko Aplikasi Great Eastern;
- 223) 1 (satu) Blangko Aplikasi Manulife;
- 224) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 19 April 2016 No. 66.
- 225) 1 (satu) bendel Fotokopi Akta PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 15 April 2016 No. 53;

Hal 14 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5216HD; dan

227) 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5104HD.

Digunakan dalam Perkara lain atas nama Alvin Lim, SH. M.SC.CFP.

8. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Budi Arman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dalam dakwaan
- Dakwaan Kesatu
- Primair pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
- Subsidiar pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Dakwaan Kedua
- Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Dalam Dakwaan Ketiga :
- Primair pasal 3 Undang-Undang No No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian Uang
- Subsidiar pasal 4 Undang-Undang No No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian Uang
- Lebih Subsidiar
- pasal 5 Undang-Undang No No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian Uang
- setidaknya-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging) karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa
- mengembalikan hak, harkat dan martabat terdakwa Budi Arman;
- mengembalikan nama baik terdakwa Budi Arman (merahabilitasi)
- Mengembalikan barang milik terdakwa sebagaimana terdaftar dalam penetapan Nomor 863/Pen.Per.Sit/PN- Jkt Sel tanggal 24 April 2018
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat agar Pengadilan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal 15 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan, yang pada pokok mengemukakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum dan terdakwa telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tetap pada dalil pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primer

- Bahwa ia terdakwa Budi Arman, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan saksi Melly Tanumihardja, (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, pada beberapa waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 melakukan beberapa perbuatan setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali di beberapa tempat yaitu, di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :*
- Bahwa pada saat saksi Melly Tanumihardja, bertemu dengan saksi Alvin Lim, saksi Melly Tanumihardja menyampaikan bahwa ia sering sakit-sakitan, dan saksi Alvin Lim mengatakan "pakai asuransi saja biar meringankan beban". Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi

Hal 16 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih dalam tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja bertemu lagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan "gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu" dan dijawab Alvin Lim "boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya". Kemudian Alvin Lim memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang;

- Untuk mewujudkan maksud, niat serta kehendak Terdakwa, selanjutnya masih dalam bulan September 2015, Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja membuat surat palsu berupa KTP palsu dengan cara saksi Melly Tanumihardja bertemu seseorang di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, dengan membawa catatan perubahan nama yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, yaitu nama Terdakwa dirubah menjadi Budi Wijaya dan saksi Melly Tanumihardja dirubah menjadi Melisa Wijaya. Dan untuk kepentingan pengurusan 2 (dua) buah KTP palsu tersebut, saksi Melly Tanumihardja menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Melly Tanumihardja menerima 2 (dua) buah KTP dari orang yang tidak dikenal, KTP-KTP yang diterima tertulis atas nama Budi Wijaya dan Melly Tanumihardja, adalah bukan nama yang sebenarnya dari Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, setidaknya nama mereka dalam KTP-KTP tersebut dibuat secara palsu dan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya, kemudian untuk menggunakan KTP-KTP palsu tersebut, yang akan didaftarkan sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan maka untuk mewujudkan maksud niat dan kehendaknya, Terdakwa sepakat dengan saksi Melly Tanumihardja, mencari informasi perusahaan Asuransi yang bisa mengakses pendaftaran peserta anggota Asuransi Kesehatan melalui Internet dan setelah mendapatkan informasi yang jelas kemudian Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja, menghubungi saksi Asep Sopyan selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yang diperoleh datanya dari Internet. menyampaikan maksud niat dan kehendak untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz;
- Bahwa setelah mendapat konfirmasi dan penjelasan dari saksi Asep Sofyan tentang syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi Nasabah Asuransi, maka Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja, sepakat bertemu dengan saksi Asep Sofyan pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, dalam pertemuan tersebut

Hal 17 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, memperkenalkan diri sebagai Budi Wijaya dan Melisa Wijaya, selanjutnya mendengarkan penjelasan dari saksi Asep Sofyan, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, penjelasan dari saksi Asep Sofyan, mengenai kesertaan dalam Asuransi Kesehatan disetujui, kemudian saksi Asep Sofyan, menyerahkan formulir SPAJ untuk diisi data-data calon peserta dalam formulir SPAJ Terdakwa mengisi identitas namanya dengan nama Budi Wijaya, dan saksi Melly Tanumihardja, mengisi namanya dengan nama Melisa Wijaya, dengan data-data jati diri yang dibuat secara palsu yaitu :

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 09-05-1975
JenisKelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03
Kadu Agung, Tigaraksa

A g a m a : Kristen Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN.
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
JenisKelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003 Purus
Padang Barat

A g a m a : Islam Status Kawin : Belum
Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 15-02-2017
Kewarganegaraan : WNI

Nama : MELISA WIJAYA
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 15-02-1975
JenisKelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03
Kadu Agung, Tigaraksa

A g a m a : Kristen Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal 18 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku hingga : 15-02-2017
Kewarganegaraan : WNI
Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA, adalah
Nama lengkap : MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
JenisKelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Jl. Sukamulya Raya No.31 RT 004/RW 005
Kel/Desa Sukasari Kota Tngerang
A g a m a : Islam Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh Terdakwa, dan saksi Melly Tanumihardja, kemudian diserahkan kepada saksi Asep Sofyan, dengan melampirkan fotokopi KTP yang dibuat secara palsu dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp. 800.000,- .
- Data SPAJ yang diterima dari Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, dikirim oleh saksi Asep Sofyan, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung Budi Wijaya, dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Melisa Wijaya, setidaknya dengan disetujuinya status Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, menjadi anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, berdasarkan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 maka timbullah hak secara hukum yaitu hak untuk mendapatkan pembayaran Premi Klaim Asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Budi Wijaya dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama

Hal 19 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung Melisa Wijaya, maka saksi Melly Tanumihardja sebagai Melisa Wijaya secara berturut-turut atau beberapa kali mengajukan klaim pertanggungan Asuransi ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh Allianz dan Allianz hanya membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebagai Budi Wijaya secara berturut-turut atau beberapa kali mengajukan klaim pertanggungan Asuransi ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan cara reimburse yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dan disetujui oleh pihak Allianz sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dasar kwitansi dari Rumah sakit Satyanegara di Sunter dan uang klaim tersebut ditransfer oleh pihak Allianz ke rekening Nomor : 900-0024408578 atas nama Budi Wijaya di Bank Mandiri cabang Pasar Modern BSD Tangerang dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa mengajukan klaim kembali dengan cara mengajukan kwitansi dari rumah sakit Husada di Mangga Besar, karena klaimnya yang diajukan tersebut tidak wajar, sehingga dilakukan pengecekan pada data SPAJ pada KTP atas nama Budi Wijaya dan ternyata No. NIK pada KTP atas nama Budi Wijaya yang digunakan untuk mendaftar pada SPAJ tersebut tidak terdaftar di Dukcapil Kab. Tangerang, sehingga klaimnya ditolak oleh pihak Allianz;

-Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, dengan menggunakan data-data identitas palsu dalam KTP dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap KTP Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan :

NIK : 3603030905750015

Hal 20 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu
Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu
Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). dan kerugian yang dilakukan oleh Melly Tanumihardja Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah yang berkisar di antara jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa, dapat dituntut dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar

- Bahwa ia terdakwa Budi Arman, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan saksi Melly Tanumihardja, (dilakukan penuntutan secara terpisah), atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pada sekitar tanggal 7 September 2015 dan tanggal 9 September 2015, atau

Hal 21 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam tahun 2015, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan (*voorgezette handeling*) bertempat di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, di beberapa tempat yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukani, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara :*

- Setelah Terdakwa, bersama-sama saksi Melly Tanumihardja mendapatkan KTP yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Pertama dimuka, kemudian secara bersama-sama bertemu dengan saksi Asep Sofyan di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan, menggunakan KTP yang dipalsukan nama Budi Arman, dipalsukan menjadi Budi Wijaya dan Melly Tanumihardja dipalsukan menjadi Melisa Wijaya, dipergunakan untuk mengisi nama-nama mereka didalam formulir SPAJ, yaitu formulir pendaftaran peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, setelah diisi dan ditandatangani formulir SPAJ dengan identitas yang sengaja dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu, kemudian Terdakwa dan Melly Tanumihardja menyerahkan dua lembar photo copy KTP masing-masing atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya;
- KTP atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya, yang dibuat secara palsu telah dipergunakan untuk mengisi data dalam formulir SPAJ, kemudian dikirim oleh saksi Asep Sofyan, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, sehingga pada tanggal 9 jenis Tapro Allisya Protection Plus, Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Budi Wijaya dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung Melisa Wijaya, setidaknya dengan

Hal 22 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujuinya status Terdakwa sebagai Budi Wijaya dan saksi Melly Tanumihardja sebagai Melisa Wijaya menjadi anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, berdasarkan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015, adalah didasarkan pada pada KTP-KTP yang memuat data-data yang palsu seolah-olah asli dan tidak palsu;

-Bahwa setelah menggunakan KTP-KTP yang dipalsukan atau dibuat secara palsu itu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melly Tanumihardja menggunakan untuk mengajukan klaim asuransi Allianz dengan cara :

1. Terdakwa sebagai Budi Wijaya secara berturut-turut atau beberapa kali mengajukan klaim pertanggungan Asuransi ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan cara reimburse yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dan disetujui oleh pihak Allianz sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dasar kwitansi dari Rumah sakit Satyanegara di Sunter dan uang klaim tersebut ditransfer oleh pihak Allianz ke rekening Nomor : 900-0024408578 atas nama Budi Wijaya di Bank Mandiri cabang Pasar Modern BSD Tangerang dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa mengajukan klaim kembali dengan cara mengajukan kwitansi dari rumah sakit Husada di Mangga Besar, karena klaimnya yang diajukan tersebut tidak wajar, sehingga dilakukan pengecekan pada data SPAJ pada KTP atas nama Budi Wijaya dan ternyata No. NIK pada KTP atas nama Budi Wijaya yang digunakan untuk mendaftar pada SPAJ tersebut tidak terdaftar di Dukcapil Kab. Tangerang, sehingga klaimnya ditolak oleh pihak Allianz;
2. Saksi Melly Tanumihardja sebagai Melisa Wijaya telah mengajukan reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni .Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sem.bilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh Allianz dan Allianz hanya membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 23 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diklaim oleh Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, atau setidak-tidaknya Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Melly Tanumihardja menggunakan KTP-KTP palsu atau yang dipalsukan telah menimbulkan kerugian baik sebagian atau seluruhnya menimbulkan kerugian bagi PT Asuransi Allianz Life Indonesia;

Perbuatan Terdakwa dapat dituntut dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) yo. pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa Budi Arman, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan saksi Melly Tanumihardja, (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau masing-masing secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan (voorgezette handling) bertempat di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidak-tidak melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bertempat PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja, bertemu dengan Alvin Lim dan menyampaikan bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Alvin Lim mengatakan "pakai asuransi saja biar meringankan beban;

Hal 24 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, saksi Melly Tanumihardja bertemu lagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab Alvin Lim “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Alvin Lim memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang;
- Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, untuk mewujudkan niat maksud dan kehendaknya untuk memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, dengan menggunakan nama palsu dalam KTP, yang tertulis Budi Wijaya dan Melisa Wijaya padahal sesungguhnya nama Terdakwa adalah Budi Arman, dan Melisa Wijaya sesungguhnya adalah bernama Melly Tanumihardja, ia Terdakwa atau secara bersama-sama dengan saksi Melly Tanumihardja, masuk menjadi anggota peserta Asuransi Kesehatan dan mencari informasi perusahaan Asuransi yang bisa mengakses pendaftaran peserta anggota Asuransi Kesehatan melalui Internet dan setelah mendapatkan informasi yang jelas kemudian Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja, bermaksud untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz melalui saksi Asep Sofyan selaku Agen PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yang diperoleh datanya dari Internet;
- Bahwa setelah mendapat konfirmasi dan penjelasan dari saksi Asep Sofyan tentang syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi Nasabah Asuransi, maka Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja sepakat bertemu dengan saksi Asep Sofyan pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, memperkenalkan diri sebagai Budi Wijaya, dan Melisa Wijaya selanjutnya mendengarkan penjelasan dari saksi Asep Sofyan, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus;
- Bahwa penjelasan dari saksi Asep Sofyan, mengenai kepersertaan dalam Asuransi Kesehatan disetujui setidaknya-tidaknya dengan akal bulus dan kebohongan untuk membohongi saksi Asep Sofyan, setuju dengan syarat-syarat yang disampaikan, kemudian Terdakwa dan Saksi Melly Tanumihardja mengisi formulir SPAJ lalu ditanda tangani, kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar photo copy KTP dengan nama palsu atau keadaan palsu, kepada saksi Asep Sofyan, karena saksi Asep Sofyan

Hal 25 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak hati dan percaya sepenuhnya seolah-oleh data dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja adalah keterangan yang benar dan tidak bohong, maka formulir SPAJ berikut 2 (dua) lembar photo copy KTP atas nama Budi Wijaya, dan Melisa Wijaya diambil dan dikirim melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia, untuk diterbitkan Polis Asuransi atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya;

-Bahwa pada tanggal 9 September 2015, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, telah menerbitkan 2 (dua) buah Polis Pertanggungan Asuransi masing-masing atas nama Budi Wijaya Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung Melisa Wijaya, keterangan-keterangan yang memuat data-data pemegang Polis Asuransi adalah data-data yang tidak benar karena dimuat atau disalin dari keterangan-keterangan yang dibuat secara tidak benar baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, yang sengaja dibuat tidak benar, sehingga PT Asuransi Allianz Life Indonesia, percaya sepenuhnya dan tergerak hati atau setidaknya tidaknya terbujuk membuat dan menerbitkan Polis Asuransi tersebut;

-Bahwa berdasarkan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung Budi Wijaya dan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung Melisa Wijaya maka Terdakwa dan saksi Melly Tanumihardja, secara berturut-turut atau beberapa kali mengajukan klaim pertanggungan Asuransi ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Terdakwa sebagai Budi Wijaya telah mengajukan klaim dengan cara reimburse secara berturut-turut atau beberapa kali mengajukan klaim pertanggungan Asuransi ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dan disetujui oleh pihak Allianz sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dasar kwitansi dari Rumah sakit Satyanegara di Sunter dan uang klaim tersebut ditransfer oleh pihak Allianz ke rekening Nomor : 900-0024408578 atas nama Budi Wijaya di Bank Mandiri cabang Pasar Modern BSD Tangerang dan selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa mengajukan klaim kembali dengan cara mengajukan kwitansi dari rumah sakit Husada di Mangga Besar, karena klaimnya yang diajukan

Hal 26 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak wajar, sehingga dilakukan pengecekan pada data SPAJ pada KTP atas nama Budi Wijaya dan ternyata No. NIK pada KTP atas nama Budi Wijaya yang digunakan untuk mendaftar pada SPAJ tersebut tidak terdaftar di Dukcapil Kab. Tangerang, sehingga klaimnya ditolak oleh pihak Allianz;

-sedangkan saksi Melly Tanumihardja sebagai Melisa Wijaya telah reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setuju oleh Allianz dan Allianz hanya membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi Melly Tanumihardja yang dilakukan dengan menggunakan data-data identitas palsu dalam KTP dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap KTP Terdakwa sebagai Budi Wijaya dan saksi Melly Tanumihardja sebagai Melisa Wijaya, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan :

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

Hal 27 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kerugian yang dilakukan oleh Melly Tanumihardja sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah yang berkisar diantar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa dapat dituntut dan diancam pidana melanggar Pasal 378 yo. pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N

Ketiga

Primair

- Bahwa ia terdakwa Budi Arman pada hari Kamis, 21 Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 28 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



- Pada tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja bertemu dengan saksi Alvin Lim dan menyampaikan bahwa saksi Melly Tanumihardja sering sakit-sakitan, selanjutnya saksi Alvin Lim mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban”;
- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi Melly Tanumihardja bertemu lagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab oleh Alvin Lim “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian saksi Alvin Lim memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/RW 003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang;
- Selanjutnya Saksi Melly Tanumihardja membuat 2 (dua) buah KTP dengan menggunakan alamat rumah Alvin Lim, dan meminta bantuan orang yang tidak dikenal di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP dengan merubah identitas yang semula nama Saksi Melly Tanumihardja menjadi Melisa Wijaya, dan yang semula Terdakwa atas nama Budi Arman menjadi Budi Wijaya, dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah selesai membuat KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada tanggal 7 September 2015 dengan cara menghubungi saksi Asep Sofyan dan memperoleh persetujuan sebagai nasabah pada tanggal 9 September 2015;
- Dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain “klarifikasi data kependudukan :
NIK : 3603030905750015
Nama : BUDI WIJAYA
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang
Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk

Hal 29 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

-Bahwa Terdakwa sebagai Budi Wijaya telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 9000024408578 atas nama Budi Wijaya, pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

-Bahwa hasil klaim asuransi yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa;

-Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidiar

- Bahwa ia terdakwa Budi Arman pada hari Kamis, 21 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 30 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja bertemu dengan saksi Alvin Lim dan menyampaikan bahwa saksi Melly Tanumihardja sering sakit-sakitan, selanjutnya saksi Alvin Lim mengatakan "pakai asuransi saja biar meringankan beban".
- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi Melly Tanumihardja bertemu lagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan "gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu" dan dijawab oleh ALVIN LIM "boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya". Kemudian saksi Alvin Lim memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/RW 003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang;
- Selanjutnya Saksi Melly Tanumihardja membuat 2 (dua) buah KTP dengan menggunakan alamat rumah Alvin Lim, dan meminta bantuan orang yang tidak dikenal di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP dengan merubah identitas yang semula nama Saksi Melly Tanumihardja menjadi Melisa Wijaya, dan yang semula Terdakwa atas nama Budi Arman menjadi Budi Wijaya, dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah selesai membuat KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada tanggal 7 September 2015 dengan cara menghubungi saksi a\Asep Sofyan dan memperoleh persetujuan sebagai nasabah pada tanggal 9 September 2015.
- Dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan :
NIK : 3603030905750015
Nama : BUDI WIJAYA
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Hal 31 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu
Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

- Bahwa Terdakwa sebagai Budi Wijaya telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 9000024408578 atas nama Budi Wijaya, pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa hasil klaim asuransi yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa;
 - Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal 32 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih Subsidiair

- Bahwa ia terdakwa Budi Arman pada hari Kamis, 21 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015, saksi Melly Tanumihardja bertemu dengan saksi Alvin Lim dan menyampaikan bahwa saksi Melly Tanumihardja sering sakit-sakitan, selanjutnya saksi Alvin Lim mengatakan "pakai asuransi saja biar meringankan beban";
 - Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi Melly Tanumihardja bertemu lagi dengan Alvin Lim dan menyampaikan "gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu" dan dijawab oleh Alvin Lim "boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya". Kemudian saksi Alvin Lim memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/RW 003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang;
 - Selanjutnya Saksi Melly Tanumihardja membuat 2 (dua) buah KTP dengan menggunakan alamat rumah Alvin Lim, dan meminta bantuan orang yang tidak dikenal di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP dengan merubah identitas yang semula nama Saksi Melly Tanumihardja menjadi Melisa Wijaya, dan yang semula Terdakwa atas nama Budi Arman menjadi Budi Wijaya, dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Setelah selesai membuat KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Melly Tanumihardja mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada tanggal 7 September 2015 dengan cara menghubungi saksi aAsep Sofyan dan memperoleh persetujuan sebagai nasabah pada tanggal 9 September 2015;
 - Dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan :

Hal 33 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah;

- Bahwa Terdakwa sebagai Budi Wijaya telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 9000024408578 atas nama Budi Wijaya, pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa hasil klaim asuransi yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Hal 34 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di depan persidangan, yaitu saksi saksi :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi Eko Sapta Putra, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya, dan keterangan saksi diberikan di Polda benar;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2017, Saksi telah menerima surat kuasa dari PT Asuransi Allianz untuk membuat laporan Polisi karena adanya dugaan identitas palsu yang dilakukan oleh nasabah Allianz atas nama Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius;
- Bahwa berdasarkan SPAJ terdakwa telah menjadi nasabah PT Asuransi Allianz, dan berdasarkan data pada SPAJ, disamping terdakwa PT mbuat dan menandatangani perjanjian permohonan ngajukan benar keempat orang tersebut diduga menggunakan KTP palsu, baik dalam pengajuan SPAJ maupun dalam pengajuan klaim.
- Bahwa benar dasar ditemukannya indikasi adanya penggunaan KTP palsu adalah adanya pengajuan SPAJ oleh Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius, adanya KTP atas nama Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius, adanya klaim yang tidak wajar dan adanya surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil yang menyatakan KTP atas nama Budi Wijaya, Melisa Wijaya dan Agus Abadi adalah KTP yang tidak pernah tercatat di dalam Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar yang menggunakan KTP palsu adalah nasabah Allianz atas nama Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Deni Ignatius dan Agus Abadi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa Melly Tanumihardja adalah Melisa Wijaya atau bukan;

Hal 35 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa Budi Arman adalah Budi Wijaya atau bukan;
- Bahwa benar yang saksi laporkan adalah Melisa Wijaya, tetapi dalam SP Kepolisian menyatakan bahwa Melisa Wijaya alias Melly Tanumihardja;
- Bahwa benar yang saksi laporkan adalah Budi Wijaya tetapi dalam SP Kepolisian tertulis Budi Wijaya alias Budi Arman;
- Bahwa benar data yang dipalsukan oleh Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius adalah KTP dan KTP tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tangerang;
- Bahwa benar KTP palsu tersebut digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dan untuk mengajukan klaim;
- Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Direktur Asuransi Allianz untuk melaporkan tentang Pemalsuan Pasal 263 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP;
- Bahwa benar yang tercatat sebagai nasabah Asuransi Allianz berdasarkan pengetahuan saksi adalah Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius;
- Bahwa benar apabila seseorang sudah menjadi nasabah maka orang tersebut berarti sudah membayar premi dan juga berarti orang tersebut berhak untuk mengajukan klaim;
- Bahwa benar klaim dari keempat orang yang menggunakan KTP palsu tersebut sudah dibayar oleh Allianz;
- Bahwa benar Asuransi Allianz curiga terhadap keempat nasabah tersebut karena adanya klaim yang mencurigakan, yaitu klaim terhadap penyakit yang sama, rumah sakit yang sama, pada waktu yang berdekatan, sehingga Asuransi Allianz mengecek mengenai KTP keempat nasabah tersebut dan diperoleh Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil Tangerang yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan KTP-KTP tersebut;
- Bahwa benar mengenai nasabah yang sudah membayar premi maka orang tersebut berhak mengajukan klaim, namun untuk Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius, menjadi kecurigaan Allianz mengapa harus menggunakan KTP Palsu dan bukan menggunakan KTP yang Asli atau KTP yang sebenarnya, sehingga PT Asuransi Allianz merasa perlu untuk menempuh jalur hukum;

Hal 36 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan digunakannya KTP palsu oleh nasabah, maka PT Asuransi Allianz merasa dirugikan karena adanya itikad tidak baik dari Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius, sementara yang dikelola oleh Asuransi Allianz adalah dana masyarakat, yang didalamnya ada kepercayaan;
- Bahwa benar apabila seseorang sudah terdaftar sebagai nasabah berarti orang tersebut berhak untuk mengajukan klaim, namun untuk Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius yang menggunakan KTP palsu, walaupun mereka sudah membayar premi, tetapi apabila mereka menggunakan KTP palsu maka ada kecurigaan dari Asuransi Allianz mengenai maksud dan tujuan dari nasabah tersebut, sehingga Asuransi Allianz merasa dirugikan;
- Bahwa benar untuk nasabah atas nama Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius ternyata tidak ada orangnya dan tidak pernah terdaftar didalam Dinas Catatan Sipil Tangerang, sehingga saksi melapor ke Polisi dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan maka Polisi menetapkan Melly Tanumihardja dan Budi Arman sebagai terdakwa, sedangkan Agus Abadi dan Deni Ignatius tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius telah membayar premi namun saksi tidak tahu berapa kali terdakwa membayar premi;
- Bahwa benar saksi tidak ingat kapan Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius terdaftar sebagai nasabah PT Allianz dan tidak ingat kapan mengajukan klaim;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat KTP asli tapi pernah melihat fotocopy KTP atas nama Budi Wijaya, Melisa Wijaya, Deni Ignatius dan Agus Abadi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat fotocopy SPAJ atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, yang ditandatangani, namun saksi tidak bisa memastikan apakah tandatangan manual atau digital tapi yang pasti ada yang tandatangan nasabah atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Asuransi Allianz melakukan pengecekan atau tidak mengenai keabsahan dokumen milik calon nasabah sebelum disetujui sebagai nasabah;

Hal 37 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu KTP disita dari siapa, yang saksi tahu KTP didapat dari Asuransi Allianz dan pada saat dilakukan pengecekan pada Dinas Catatan Sipil Tangerang menyatakan KTP tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh DUKCAPIL Tangerang;
(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya);
- 2. Saksi Handoyo Gunawan Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangannya;
 - Bahwa saksi adalah Wakil Direktur Utama PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan saksi juga yang telah memberikan kuasa kepada Eko Sapta Putra, SH. untuk melapor ke Polda Metro Jaya terkait adanya penggunaan KTP palsu oleh nasabah Asuransi Allianz;
 - Bahwa benar tugas Saksi sebagai Wakil Dirut adalah menangani masalah penjualan dan pemasaran produk asuransi Allianz;
 - Bahwa benar saksi bekerja di asuransi Allianz sejak tahun 2000
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggunaan identitas palsu berupa KTP oleh nasabah Allianz atas nama Melisa Wijaya, Budi Wijaya, Agus Abadi dan Deni Ignatius;
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggunaan KTP palsu oleh nasabah karena adanya laporan dari staf yang mengatakan adanya klaim asuransi yang tidak wajar dan menggunakan KTP yang tidak terdaftar pada Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa jumlah klaim yang telah diajukan Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada asuransi Allianz, saksi tidak ingat, tapi sekitar 2 atau 3 kali dan klaim tersebut telah dibayar oleh Asuransi Allianz dengan cara di transfer ke rekening milik Melisa Wijaya dan Budi Wijaya;
 - Bahwa benar persyaratan untuk melakukan klaim di asuransi Allianz adalah adanya Polis Asuransi dan surat keterangan dari Rumah Sakit;
 - Bahwa benar saksi mengetahui KTP yang digunakan nasabah salah palsu karena adanya Surat dari Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang menyatakan KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya tidak terdaftar;

Hal 38 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polis asuransi atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah benar produk dari Allianz;
- Bahwa benar yang dipalsukan adalah KTP Melisa Wijaya dan Budi Wijaya yang digunakan untuk membuat Polis Asuransi;
- Bahwa benar nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya telah menggunakan KTP yang tidak terdaftar, namun nasabah telah melakukan pembayaran premi;
- Bahwa benar ketidakwajaran nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada saat mengajukan klaim adalah dari frekuensi klaimnya berdekatan dan jenis penyakit yang dideritanya sama;
- Bahwa benar nasabah asuransi Allianz mempunyai hak untuk mengajukan klaim, namun tidak dengan menggunakan KTP palsu, sebab dengan menggunakan KTP palsu maka Allianz merasa dirugikan karena klaim nasabah tidak sah;
- Bahwa benar salah satu persyaratan mengajukan SPAJ adalah adanya KTP calon nasabah;
- Bahwa benar program asuransi yang diikuti oleh Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah Program Flexi Care yaitu asuransi yang memberikan santunan rumah sakit harian, termasuk asuransi kesehatan;
- Bahwa benar Melisa Wijaya dan Budi Wijaya menjadi nasabah sejak tahun 2015 dan mengajukan klaim pada tahun 2015;
- Bahwa benar batasan nilai pertanggungan nasabah untuk mengajukan klaim dijelaskan dalam kontrak Polis;
- Bahwa benar asuransi Allianz akan membayar sejumlah klaim yang diperjanjikan bukan yang diajukan oleh nasabah;
- Bahwa benar produk yang ditawarkan oleh asuransi Allianz adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan;
- Bahwa benar syarat menjadi nasabah asuransi Allianz adalah harus mengisi permohonan dan melampirkan KTP serta pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa benar kantor asuransi Allianz tidak melakukan verifikasi terhadap lampiran SPAJ, cukup agennya saja yang melihat bukti-bukti aslinya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dokumen atau KTP asli dari lampiran permohonan calon nasabah;

Hal 39 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ikut langsung memberikan persetujuan terhadap orang yang akan menjadi nasabah asuransi Allianz tetapi ada Tim lain yang melakukannya;
- Bahwa benar yang mengajukan permohonan klarifikasi KTP ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah dari pihak asuransi Allianz;
- Bahwa benar untuk menyatakan klaim nasabah wajar atau tidak berdasarkan pertimbangan dan kajian klaim dari tim klaim pada asuransi Allianz;

(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun saksi tetap pada keterangannya);

3. Saksi Dr. Matrifena Wiliasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawati di asuransi Allianz yang bertugas melakukan proses seleksi atau penilaian terhadap aplikasi yang diajukan oleh pemohon atau calon nasabah;
- Bahwa saksi melakukan penilaian terhadap aplikasi yang diajukan oleh pemohon atau calon nasabah dengan melihat seluruh informasi yang diberikan pemohon beserta seluruh copy dokumen yang dilampirkan;
- Bahwa benar saksi tahu telah terjadi penggunaan KTP palsu di asuransi Allianz, karena adanya kecurigaan klaim yang tidak sesuai, dan setelah dilakukan pengecekan oleh bagian klaim asuransi, ditemukan jika ada nasabah yang menggunakan identitas palsu;
- Bahwa benar pada saat pengajuan awal calon nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya belum ditemukan adanya hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa benar bukan saksi yang langsung bertemu dengan Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada waktu pengajuan permohonan sebagai nasabah asuransi Allianz, tetapi agen asuransi Allianz yang bernama Asep Sopyan;
- Bahwa benar tugas saksi hanya melakukan proses pengecekan terhadap permohonan calon nasabah dan tidak langsung bertemu dengan calon nasabahnya;

Hal 40 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permohonan calon nasabah asuransi Allianz atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya diajukan secara bersamaan pada tanggal 7 September 2015;
- Bahwa benar KTP yang diajukan oleh nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya ternyata tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar persyaratan untuk menjadi nasabah Allianz adalah adanya surat permohonan, identitas, KTP dan adanya laporan agen;
- Bahwa benar pada saat dokumen diterima pada departemen penilaian hanya copynya saja dan tidak menunjukkan aslinya, sebab calon nasabah akan menunjukkan dokumen aslinya pada agen asuransi Allianz;
- Bahwa benar alasan departemen penilaian pada Asuransi Allianz tidak mewajibkan calon nasabah melampirkan dokumen aslinya pada saat dilakukan penilaian adalah karena Allianz percaya nasabah mempunyai itikad baik;
- Bahwa benar nasabah harus mengisi formulir pengajuan permohonan calon nasabah, namun formulir dimaksud bukan formulir yang berbentuk manual tetapi melalui elektronik yang dimasukkan dalam system Allianz;
- Bahwa benar nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pada saat mengajukan permohonan sebagai nasabah Allianz telah melampirkan foto copy KTP;
- Bahwa benar saksi belum pernah melihat KTP asli atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya;
- Bahwa benar pengajuan sebagai calon nasabah pada asuransi Allianz dilakukan secara bersamaan oleh Melisa Wijaya, Budi Wijaya, Deni Ignatius dan Agus Abadi;
- Bahwa benar Budi Wijaya diterima sebagai nasabah asuransi Allianz pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa benar Melisa Wijaya diterima sebagai nasabah asuransi Allianz pada tanggal 8 September 2015;
- Bahwa benar Budi Wijaya dan Melisa Wijaya sebagai nasabah asuransi Allianz telah membayar premi, namun saksi tidak tahu sudah berapa kali membayarnya;
- Bahwa benar KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya yang diperlihatkan pada saksi didepan persidangan pada hari ini adalah

Hal 41 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan KTP yang dilampirkan pada saat Melisa Wijaya dan Budi Wijaya mengajukan permohonan sebagai nasabah Allianz;

- Bahwa benar setelah diketahui KTP yang digunakan tidak sesuai dengan identitas aslinya, maka bagian klaim melakukan pengecekan atas data-data tersebut, sehingga diketahui jika identitas tersebut tidak sesuai dengan identitas aslinya;
- Bahwa benar klaim yang telah diajukan oleh nasabah atas nama Budi Wijaya yaitu pada pengajuan pertama Rp. 16.500.000,-, klaim kedua sebesar Rp. 10.500.000,-, total klaim yang sudah dibayarkan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar klaim yang telah diajukan oleh nasabah atas nama Melisa Wijaya, yaitu pada pengajuan pertama Rp. Rp. 23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), klaim kedua Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan klaim ketiga Rp. sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh Allianz dan Allianz hanya membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar klaim nasabah atas nama Budi Wijaya diajukan yang pertama pada tanggal 4 Nopember 2015 sampai 14 Nopember 2015, klaim kedua tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Januari 2016;
- Bahwa benar nasabah yang telah diterima sebagai nasabah asuransi Allianz dan telah membayar premi, maka nasabah tersebut mempunyai hak untuk mengajukan klaim setelah masa tunggu yaitu sekitar 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa benar klaim yang diajukan oleh nasabah atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya atas penyakit yang sama yaitu keluhan pada perut, mual, muntah dan diare;
- Bahwa benar nasabah atas nama Budi Wijaya pengajuan klaimnya dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Satyanegara dan Rumah Sakit Husada, sedangkan nasabah atas nama Melisa Wijaya, pengajuan klaimnya dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit OMNI Hospital Alam Sutera, Rumah Sakit OMNI Hospital Alam Sutera dan Rumah Sakit Mayapada;

Hal 42 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengajuan klaim oleh nasabah asuransi Allianz harus melampirkan formulir klaim, fotocopy polis, dan surat keterangan dari Rumah Sakit;
- Bahwa formulir pengajuan klaim nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah yang diperlihatkan didepan persidangan, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar nasabah harus melampirkan Surat keterangan dari Rumah sakit adalah untuk membuktikan jika dokter Rumah Sakit tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Budi Wijaya dan Melisa Wijaya;
- Bahwa benar dalam dokumen dari Rumah Sakit dapat dibaca bahwa nasabah atas nama Budi Wijaya dirawat di Rumah Sakit Husada selama 6 hari sejak tanggal 23 Januari 2016 s.d 29 Januari 2016, jadi apabila dikaitkan dengan unit asuransi yang nasabah beli yaitu Rp. 1.500.000,- perhari maka jumlahnya sebesar Rp. 9.000.000,- namun terdakwa mengklaim sebesar Rp. 16.500.000,- , namun Allianz tetap membayar sebesar Rp. 1.500.000,- perhari sesuai dengan unit yang dibeli nasabah;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Melisa Wijaya dan Budi Wijaya telah menggunakan KTP palsu dalam pengajuannya sebagai nasabah Allianz sekitar tahun 2018;
- Bahwa formulir klaim asuransi atas nama Melisa Wijaya dari Rumah Sakit OMNI dan Rumah Sakit Mayapada yang diperlihatkan didepan persidangan pada hari ini adalah benar milik Melisa Wijaya;
- Bahwa benar setelah diterbitkan Polis maka nasabah mempunyai hak untuk mengajukan klaim dengan memberikan nomor rekening atas nama nasabah di Bank yang diinginkan.
- Bahwa benar nomor rekening yang diajukan pada formulir klaim tidak harus sama dengan nomor rekening yang dicantumkan pada SPAJ, sebab nomor rekening pada SPAJ digunakan hanya untuk pengembalian premi saja;
- Bahwa benar untuk pembayaran klaim khusus diajukan pada formulir klaim, dan nomor rekening yang dicantumkan pada formulir klaim harus atas nama nasabah, kecuali klaim kematian bisa atas nama ahli waris;

Hal 43 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Budi Wijaya dan Melisa Wijaya mengajukan klaim, keduanya mencantumkan nama Bank Mandiri tapi nomor rekeningnya berbeda;
- Bahwa benar jika ada klaim maka akan dibayarkan melalui nomor rekening yang dicantumkan dalam formulir pengajuan klaim dan Budi Wijaya serta Melisa Wijaya telah mengajukan klaim dan klaim tersebut telah dibayarkan dengan cara ditransfer ke Bank Mandiri atas nama Melisa Wijaya dan Bank Mandiri atas nama Budi Wijaya;
- Bahwa benar pembayaran klaim nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya telah dibayarkan melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana permintaan nasabah yang tercantum dalam pengajuan klaim;

(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun saksi tetap pada keterangannya);

4. Saksi Bambang Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi telah memberikan keterangan yang benar serta tidak akan merubah BAP saksi;
- Bahwa benar saksi adalah Karyawan PT Allianz sejak tahun 1998, yang bertugas melakukan pembukuan pembayaran premi para nasabah yang diterima pada rekening Asuransi Allianz;
- Bahwa benar yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah adanya penggunaan KTP palsu oleh nasabah Asuransi Allianz, sehingga saksi diberi perintah untuk melakukan pengecekan pembayaran premi atas nama nasabah Melisa Wijaya dan Budi Wijaya;
- Bahwa benar nasabah Budi Wijaya melakukan pembayaran premi pertama pada tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 800.000,- (delapan atus ribu rupiah) hingga bulan Februari 2016, jadi total pembayaran adalah 1 (satu) kali pembayaran awal dan 4 (empat) kali pembayaran premi lanjutan, setelah itu berhenti;
- Bahwa benar untuk nasabah atas nama Melisa Wijaya pembayaran premi dilakukan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 dan setelah itu berhenti;
- Bahwa pembayaran premi asuransi adalah kewajiban nasabah dan berdasarkan aturan Asuransi Allianz apabila nasabah membuat

Hal 44 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian akan membayar premi bulanan maka nasabah wajib membayar premi setiap bulan;

- Bahwa benar jenis asuransi yang diambil oleh Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah asuransi jenis Allisya Protection;
- Bahwa benar Melisa Wijaya dan Budi Wijaya melakukan pembayaran premi melalui Bank Mandiri;
- Bahwa benar rekening Bank atas nama Asuransi Allianz biasanya diberikan oleh Agen kepada nasabah untuk memilih rekening Bank mana yang akan digunakan nasabah untuk membayar premi;
- Bahwa benar cara mendaftar menjadi nasabah asuransi adalah dengan mengisi permohonan dan melampirkan persyaratannya, salah satunya adalah identitas KTP, KK dan ilustrasi, setelah disetujui baru nasabah melakukan pembayaran;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membayar premi atas nama nasabah Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, karena hanya nomor polis nasabah saja yang dimasukkan dalam informasi transfer;

(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun saksi tetap pada keterangannya);

5. Saksi Asep Sopyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan tersebut saksi benarkan;
- Bahwa benar saksi bekerja di Asuransi Allianz sejak Nopember 2011 sebagai Agen Asuransi;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai agen adalah menjual produk asuransi dari Allianz dan mencari agen asuransi untuk menjual produk Asuransi Allianz;
- Bahwa benar sebagai Agen, saksi bertemu langsung dengan orang yang akan menjadi nasabah Asuransi Allianz;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah Asuransi Allianz dengan cara Para Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi saksi dan menyatakan mau menjadi nasabah Asuransi Allianz;
- Bahwa benar nomor telepon nasabah atas nama Melisa Wijaya yang sering menghubungi saksi adalah 081296088885 dan nomor 082218322431;

Hal 45 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menghubungi saksi pada bulan September 2015, intinya Para Terdakwa ingin menjadi nasabah di Asuransi Allianz;
- Bahwa benar saksi tanyakan keinginan Para Terdakwa untuk mengambil jenis asuransi apa dan dijawab bahwa terdakwa ingin asuransi santunan harian kalau dirawat dirumah sakit;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Para Terdakwa ketika mendaftar jadi nasabah di MCD Alam Sutera dan orangnya adalah benar Para Terdakwa;
- Bahwa benar yang saksi temui di MCD Alam Sutera adalah Terdakwa Melisa Wijaya dan Terdakwa Budi Wijaya;
- Bahwa benar syarat untuk mendaftar menjadi nasabah adalah mengisi formulir aplikasi, melampirkan KTP dan mentransfer pembayaran premi pertama;
- Bahwa benar Para Terdakwa memberikan fotocopy KTP dan fotocopy pembayaran premi pertama;
- Bahwa benar Premi yang terdakwa bayar adalah sebesar Rp. 800.000,- masing-masing orang dan untuk premi selanjutnya, nasabah langsung membayar ke Allianz tapi saksi punya catatannya;
- Bahwa benar untuk klaim yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu karena langsung ke Allianz dan tidak menghubungi saksi lagi;
- Bahwa benar klaim dapat dilakukan nasabah selama seumur hidup asalkan nasabah membayar premi;
- Bahwa benar manfaat dari premi Rp. 800.000,- yang dibayarkan nasabah Asuransi Allianz atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya adalah selain mengcover asuransi jiwa juga mendapat asuransi tambahan berupa asuransi kesehatan santunan harian sebesar Rp. 1.500.000,- perhari;
- Bahwa benar asuransi kesehatan santunan harian berlaku untuk jenis penyakit apapun asalkan dirawat inap atau operasi;
- Bahwa benar mengenai KTP terdakwa yang diberikan pada waktu pendaftaran tidak ada masalah karena KTP masih dalam masa aktif, namun belakangan saksi sadar jika KTP terdakwa belum E KTP;
- Bahwa benar saksi hanya melakukan pengecekan atas masa berlaku KTP saja atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya;
- Bahwa benar ketika menyampaikan persyaratan pengajuan permohonan sebagai nasabah Asuransi Allianz kepada Melisa Wijaya

Hal 46 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Budi Wijaya, saksi menyampaikan juga hal-hal yang secara umum tidak boleh dilakukan oleh nasabah asuransi Allianz;

- Bahwa benar pada waktu saksi bertemu Melisa Wijaya dan Budi Wijaya di MCD Alam Sutera, Melisa Wijaya yang menyerahkan 2 (dua) buah fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi dan saat itu Melisa Wijaya mengaku bahwa Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah suami isteri;
- Bahwa benar pembuatan SPAJ adalah atas persetujuan Budi Wijaya dan Melisa Wijaya;
- Bahwa benar selain KTP, Melisa Wijaya dan Budi Wijaya juga mencantumkan nomor handphone dan alamat email pada form aplikasi;
- Bahwa benar SPAJ ditandatangani masing-masing oleh Melisa Wijaya dan Budi Wijaya serta oleh saksi;
- Bahwa benar alamat rumah Melisa Wijaya dan Budi Wijaya dalam KTP adalah di daerah Tigaraksa Tangerang;
- Bahwa benar permohonan pendaftaran sebagai nasabah Asuransi Allianz melalui aplikasi digital dan tandatangannya juga melalui aplikasi digital bukan tanda tangan basah;
- Bahwa benar Melisa Wijaya dan Budi Wijaya menandatangani SPAJ di ipad milik saksi namun ipad tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar bukti aplikasi SPAJ yang diperlihatkan di depan persidangan pada hari ini adalah benar SPAJ milik Melisa Wijaya dan Budi Wijaya;
- Bahwa benar tatacara mendaftar calon nasabah Allianz yaitu apabila telah setuju dengan program yang akan diambil maka calon nasabah mengisi aplikasi dan tandatangan, lalu calon nasabah membayar premi pertama, selanjutnya permohonan akan dikirim ke Allianz lewat IPAD;
- Bahwa benar yang dikirim ke Allianz adalah formulir yang telah diisi dan lampirannya antara lain fotocopy KTP dan fotocopy bukti transfer premi awal;
- Bahwa benar formulir SPAJ diisi oleh agen secara digital dengan cara agen melakukan wawancara dengan calon nasabah;
- Bahwa benar Budi Wijaya dan Melisa Wijaya mendaftar menjadi nasabah Asuransi Allianz pada tanggal 7 September 2015 dan

Hal 47 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui sebagai nasabah pada tanggal 8 September 2015 untuk Melisa Wijaya dan tanggal 9 September 2018 untuk Budi Wijaya;

- Bahwa benar saksi sebagai agen tahu setiap nasabah yang diajukannya disetujui atau tidak disetujui oleh Allianz karena agen akan mendapat laporannya;
- Bahwa benar saksi sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mengingatkan nasabah yang belum membayar premi dan saksi juga pernah mengirim SMS kepada Melisa Wijaya dengan tujuan mengingatkan nasabah untuk membayar premi, yaitu terakhir saksi SMS pada tanggal 23 Maret 2018 pada nomor telpon 082218322431 dan masuk tapi tidak dijawab;
- Bahwa benar nama program yang diambil oleh terdakwa adalah Allisya Protection plus yaitu uang pertanggungannya sebesar Rp. 168.000.000,- yang akan dibayarkan apabila nasabah meninggal dan flexi care family untuk santunan harian sebesar Rp. 1.500.000,- perhari apabila nasabah dirawat;
- Bahwa benar saksi wajib turut mengecek apabila ada nasabah yang jatuh tempo maka saksi akan mengingatkan nasabah;
- Bahwa benar pembayaran premi yang dilakukan oleh Budi Wijaya dan Melisa Wijaya terakhir adalah pada bulan Februari 2016, selanjutnya tidak bayar lagi sehingga Polisnya sudah tidak aktif lagi;

(Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun saksi tetap pada keterangannya);

6. Saksi Nursuhud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah karyawan bagian pengelolaan data di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar saksi pernah diminta keterangan di depan Penyidik Polda Metro Jaya dan BAP saksi adalah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa benar berdasarkan surat permohonan dari Asuransi Allianz untuk melakukan pengecekan KTP atas nama Melisa Wijaya, Budi Wijaya dan Agus Abadi, maka Dukcapil Kabupaten Tangerang melakukan pengecekan atas KTP dimaksud dan ternyata KTP tersebut tidak ada didalam data base Dukcapil Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar Surat Permohonan dari Asuransi Allianz tersebut telah dibalas oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang yang menyatakan

Hal 48 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Melisa Wijaya, Budi Wijaya dan Agus Abadi tidak ada di dalam data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sehingga KTP tersebut dinyatakan tidak sah.

- Bahwa benar KTP Melisa Wijaya dan Budi Wijaya yang ditunjukkan didepan persidangan adalah KTP yang sama yang diminta dilakukan pengecekan oleh asuransi Allianz;
- Bahwa benar Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang perlihatkan didepan persidangan adalah benar surat balasan atas permohonan pengecekan KTP dari Asuransi Allianz;
- Bahwa benar berdasarkan KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya maka terlihat jika KTP tersebut diterbitkan di Kabupaten Tangerang, namun KTP tersebut tidak terdaftar di DUKCAPIL Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar prosedur seseorang mengajukan KTP adalah adanya permohonan mulai dari RT hingga Kecamatan baru dilanjutkan ke Dukcapil;
- Bahwa benar KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya dilakukan pengecekan melalui NIK pada tahun 2016;

(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya namun Saksi tetap pada keterangannya);

7. Saksi Nadi Basuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi telah memberikan keterangan yang benar serta tidak akan merubah BAP saksi;
- Bahwa benar Saksi adalah sekretaris RT di Perum PWS RT 06 RW 02 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa;
- Bahwa benar KTP yang ditunjukkan didepan persidangan atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya alamat RW nya salah;
- Bahwa benar dalam KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya menyatakan alamatnya di RW 003 adalah salah, yang benar RW. 02.
- Bahwa benar saksi tidak tahu agama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya.
- Bahwa benar sebagai sekretaris RT, saksi tidak pernah bertemu dengan Melisa Wijaya dan Budi Wijaya karena tidak pernah melapor, yang saksi tahu yang tinggal dialamat tersebut adalah Alvin Lim;

Hal 49 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alamat dalam KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah alamat rumah milik Alvin Lim dan yang saksi tahu Alvin Lim juga tinggal dirumah tersebut;
(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya namun Saksi tetap pada keterangannya);
- 8. Saksi Dr. Siaw Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi telah memberikan keterangan yang benar serta tidak akan merubah BAP saksi;
 - Bahwa saksi adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Husada;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Budi Wijaya, namun saksi lupa wajahnya;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Budi Wijaya pada tanggal 23 Desember 2015, masuk dari IGD dengan keluhan demam sudah 7 (tujuh) hari, mual muntah, sakit kepala, diare dan perut kembung;
 - Bahwa pengobatan dilakukan dengan rawat inap dari tanggal 23 Desember 2015 s.d 29 Desember 2015;
 - Bahwa kondisi pasien Budi Wijaya pada waktu itu dalam keadaan baik tapi perutnya agak kembung;
 - Bahwa Budi Wijaya hanya satu kali dirawat di RS Husada dan setelah itu tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa Rumah Sakit Husada pernah mengeluarkan surat keterangan dirawat atas nama Budi Wijaya beserta jumlah biayanya;
 - Bahwa berdasarkan data maka biaya perawatan Budi Wijaya selama 6 (enam) hari sebesar 22.984.000,-;
 - Bahwa prosedur pemeriksaan di Rumah Sakit Husada adalah pasien di periksa dari IGD setelah pasien dinyatakan akan dirawat maka dimasukkan dalam kartu memori dokter dan pihak rumah sakit akan melapor kepada dokter melalui telephone yang menjelaskan ada pasien baru atas nama siap dengan keluhan sakitnya apa, selanjutnya dokter akan memeriksa pasien tersebut;
 - Bahwa benar saksi pernah memeriksa pasien atas nama Budi Wijaya, namun saksi tidak pernah melihat dokumen identitas atau KTP nya;

Hal 50 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun Saksi tetap pada keterangannya);

9. Saksi Sugi Hartono, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Kepala Cabang Bank Mandiri Kantor Cabang Pasar Modern BSD Tangerang;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polda Metro Jaya dan BAP saksi adalah sudah benar dan tidak akan berubah;
- Bahwa benar saksi tahu berdasarkan data dipembukuan bahwa Melisa Wijaya dan Budi Wijaya pernah membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Pasar Modern BSD Tangerang pada tahun 2015;
- Bahwa benar pada saat Melisa Wijaya dan Budi Wijaya membuka rekening Bank Mandiri, bukan dengan saksi langsung tapi dengan bagian pegawai costumer service;
- Bahwa benar syarat pendaftaran sebagai nasabah Bank Mandiri adalah nasabah harus datang sendiri dan membawa KTP asli. Kalau 2 (dua) syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan diterima sebagai nasabah Bank Mandiri;
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa arsip atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya setelah ada panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa benar sesuai KTP yang Bank Mandiri terima pada saat pembukaan rekening tabungan, bahwa benar ada nasabah yang bernama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya;
- Bahwa benar bukti KTP atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya yang diperlihatkan didepan persidangan ini sama dengan dokumen yang dimiliki oleh Bank Mandiri;
- Bahwa benar Bank Mandiri tidak ada kewajiban untuk mengkroscek KTP milik nasabah kecuali ada kecurigaan;
- Bahwa yang dimaksud adanya kecurigaan terhadap nasabah adalah misalnya foto KTP nasabah tidak jelas atau tidak sama dengan aslinya;
- Bahwa benar apabila ada kecurigaan pada nasabah maka pihak Bank Mandiri dapat melakukan kroscek ke Kelurahan atau langsung mendatangi rumah nasabah;

Hal 51 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menyerahkan bukti kepada Penyidik terkait transaksi melalui Bank Mandiri atas nama Budi Wijaya dan Melisa Wijaya berupa rekening Koran;
- Bahwa benar pada rekening Koran akan terlihat transaksi nasabah berupa asal uang masuk dan tujuan uang keluar;
- Bahwa benar rekening Koran Nomor : 9000024408453 atas nama Melisa Wijaya transaksi terhitung sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2017 dan rekening Koran nomor : 9000024408578 atas nama Budi Wijaya transaksi sejak 21 Agustus 2015 sampai dengan 31 Januari 2017;
- Bahwa pada rekening Nomor : 9000024408453 atas nama Melisa Wijaya di Bank Mandiri cabang pasar Modern terdapat data bahwa ada uang masuk yang ditransfer dari Asuransi Allianz sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 9 November 2015 masuk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari asuransi Asuransi Allianz Life Indonesia ke rekening nomor : 9000024408453 atas nama Melisa Wijaya;
 - b. Pada tanggal 3 Desember 2015 masuk sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari asuransi Allianz Life Indonesia ke rekening nomor : 9000024408453 atas nama Melisa Wijaya;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan rekening koran atas nama Budi Wijaya terlihat adanya transaksi uang masuk sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari asuransi Asuransi Allianz Life Indonesia ke rekening nomor 9000024408578 atas nama Budi Wijaya;
- Bahwa benar pada rekening Bank Mandiri atas nama Budi Wijaya ada 2 (dua) kali transfer ke Budi Arman;
- Bahwa benar Melly Tanumihardja pernah membuka rekening di Bank Mandiri namun bukan Bank Mandiri Kantor Cabang Pasar Modern BSD Tangerang;
- Bahwa benar Melisa Wijaya dan Budi Wijaya selama menjadi nasabah Bank Mandiri tidak ada masalah dan lancar-lancar saja;
- Bahwa benar untuk nasabah atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya tidak ada keraguan dan kecurigaan sehingga Pihak Bank Mandiri tidak melakukan kroscek;

Hal 52 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam sistem Bank Mandiri, seorang nasabah boleh membuka rekening lebih dari satu dengan nama yang sama dan Bank yang sama;

(Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun saksi tetap pada keterangannya);

10. Ahli Digital Forensic Saji Purwanto, S.H., ACE., OSFTC, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi telah memberikan keterangan yang benar serta tidak akan merubah BAP;
- Bahwa ahli adalah ahli dibidang Digital Forensic yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya, ahli telah mendapatkan perintah dari Direktur Reserse kriminal Khusus Polda Metro Jaya sesuai surat perintah Nomor : Sprin/550/IV/RES.2.5/2018 tanggal 2 April 2018 untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital di Laboratorium Digital Forensic Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital sesuai dengan acuan standarisasi SNI ISO/IEC 17025 : 2008 dan mendapatkan sertifikat dari Komite Akreditasi nasional (KAN) Nomor : LP-855-IDN;
- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unit HP, sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan pada hari ini;
- Bahwa benar, HP yang ahli periksa adalah;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G7102 warna hitam dengan IMEI : 352414060775613 INEI : 325415060775610, didalamnya terpasang SIM1 : Simpati, SIM2 : Kartu Halo dan Memorycard SanDisk kapasitas 8 GB;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-J730G/DS warna Pink dengan IMEI : 358796/08/365483/1 IMEI : 358797/08/365483/9 didalamnya terpasang SIM1 : Telkomsel, Sima2 : tidak terpasang SIM Card dan tidak terdapat Memorycard;
 - 1 (satu) buah Handphone Advand S4Z Plus warna hitam gold dengan IMEI1 : 353254090291812 IMEI2 : 353254090391810 didalamnya terpsang SIM1 : Telkomsel SIM2 : tidak terdapat SIM Card dan tidak terdapat Memorycard;

Hal 53 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Handphone di periksa dengan cara di ekstrasi datanya menjadi file image menggunakan perangkat digital forensik secara pisikal dan logical dengan SIM Card dan Memory Card tetap terpasang di dalam Handphone, selesai di ekstrasi kemudian Handphone disimpan pada tempat yang aman, sedangkan hasil ekstrasi handphone dikelompokkan / digolongkan untuk dilakukan penelitian dan analisa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Sim Card diperiksa ulang secara logical yaitu di ekstrasi datanya menggunakan perangkat digital forensik terpisah dari handphone;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa media penyimpanan memory card diperiksa ulang terpisah dari handphone dengan cara dibuat disk image (duplikat/cloning/salinan sesuai aslinya) menggunakan perangkat digital forensik, dari disk image kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian sedangkan barang bukti yang asli disimpan ditempat yang aman;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-G7102 warna hitam, ahli berhasil mengambil data 5438 aplikasi dengan catatan komunikasi sebanyak 4180 komunikasi dan dihapus sebanyak 189, dan ada chatting sebanyak 769 dan dihapus 201, nomor kontak sebanyak 5381 dan 918 dihapus;
- Cara ahli mengambil data yaitu melalui master file sehingga data yang masih ada ataupun sudah terhapus, dapat diambil filenya;
- Bahwa data yang dapat diambil, salah satunya dari kontak yang bernama Jun dengan nomor kontak person 6281327042066, pengguna barang bukti melakukan komunikasi percakapan sekitar 283 percakapan antara pengguna barang bukti dengan Jun, yang dihapus 27, sms yang keluar masuk sebanyak 545 SMS. Dari percakapan antara pengguna barang bukti dengan Jun yaitu percakapan layaknya suami istri dengan sebutan "papi mami", kemudian masalah tentang transfer asuransi AIA, AXA Life, Allianz, dan transfer Budi Arman sejumlah 3 (tiga) juta rupiah;
- Selain itu ada chatting whatsapp sekitar 41964 percakapan tentang pengiriman identitas berupa KTP, foto ATM, kemudian pengguna barang bukti chatting ke Jun dengan percakapan "ini no. telpon allianz 0212926999, kemudian mengirim lagi pesan nomor polis Allianz nomor 000036129747;

Hal 54 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna barang bukti juga melakukan percakapan dengan 0811833489 yang tersimpan atas nama Bro Alvin uchi, percakapannya adalah chatting sebanyak 45, panggilan 1. Isi percakapan yaitu bro Alvin memberitahu pengguna barang bukti (Melisa), <https://m.detik.com/news/berita/3719222/polisi-sebut-ada-komplotan-nasabah-ingin-bobol-asuransi-allianz>. Kemudian bro Alvin Uchi kirim chatting ke pengguna barang bukti untuk membuang ID nya dan juga SIM nya, kertas jangan taruh dompet, rekening jangan pakai, ganti sim dan hp. Ini bahaya kasus prioritas dir reskrim, bintang 3 sudah turun;
- Bahwa ada sms dari BNI Life yang menyatakan klaim pada tanggal 18-2-2016 atas nama Melisa Wijaya telah dibayarkan 26-4-2016 sebesar Rp. 11.000.000,-;
- Bahwa di Blackbery Masanger, pengguna barang bukti berkomunikasi dengan uly 0 banyak hal tentang Allianz, dan ada juga pengiriman berupa KTP milik Deni Ignatius, KTP Melisa Wijaya, KTP Melisa Wijaya dengan nama dan nomor yang sama tapi foto berbeda, dan ada komunikasi yang menyinggung Allianz, yaitu “ Nasabah yang terhormat, kami infokan klaim anda 7.500.000,- atas nama Melisa Wijaya telah terdaftar, terimakasih Allianz”;
- Bahwa dalam BAP Ahli Nomor 15, Ahli menemukan dokumen berbentuk Pdf yang isinya tentang “order asuransi Allianz life Rp. 9.000.000,-“;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2015 jam 7:53:19 AM pengguna barang bukti mengirimkan SMS kepada pengguna kontak person 08388343831 dengan konten “Pagi pak senna....email saya kemaren sudah diterima kah?melisa wijaya” status SMS tersebut terkirim;
- Bahwa nama Melly Tanumihardja ada di percakapan, dengan menggunakan akun Melly Tang User ID-BBM Pin : 54ed3a3a dengan pengguna akun uly 0 dari konten file yang tertera, komunikasi yang dikirim oleh Melly Tang kepada uly 0 antara lain:
 - Pada tanggal 9 September 2015 “besok ada janji dengan orang allianz sekitar jam 08.00 wib di MCD Alam Sutera;
 - Pada tanggal 10 September 2015 jam 09.25.31 dengan isi konten “SPAJ No. 5031968860 Tertanggung MELISA WIJAYA sudah Inforce dg No. Polis 000036126823 dan saat ini sedang dalam proses cetak & pengiriman, Trmksh. Allianz”;

Hal 55 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga komunikasi antara pengguna barang bukti “Melly Tang” dengan kontak “BBM PT Financial Quotient Indonesia”. Percakapan dari PT Financial Quotient Indonesia kepada Melly Tang antara lain :

- Pada tanggal 4/18/2016 jam 4:31:43 PM : “U telpon Allianz cs, kata org d kantor pusat klaim u sdh d tolak tp mereka ga mau kasih surat penolakan kecuali u telpon ke cs dan minta”;
- Pada tanggal 4/18/2016 jam 4:32:13 PM : “ Paling reseh emang Allianz.. “;

(Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya, namun ahli tetap pada keterangannya)

11. Saksi Melly Tanumihardja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa Budi Arman;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi Polda Metro Jaya dan saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap Polisi Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan apa-apa tentang terdakwa dalam BAP;
- Bahwa nama asli saksi adalah Melly Tanumihardja dan saksi tidak pernah memakai nama Melisa Wijaya;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai alamat yang di Tigaraksa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat KTP atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Asep Sopyan di Tangerang;
- Bahwa saksi bersam dengan terdakwa tidak pernah menerima uang dari asuransi Allianz;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak pernah mengajukan klaim ke asuransi Allianz;

Saksi A de Charge :

1. Saksi Erick Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 56 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihadirkan oleh Terdakwa pada persidangan hari ini untuk menerangkan nama asli Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi adalah teman kakak Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi kenal terdakwa sejak tahun 1978, ketika sama-sama di Padang dan saksi tahu nama terdakwa adalah Budi Arman;
 - Bahwa benar saksi sudah lama tidak bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu istri dan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa benar selama saksi dan terdakwa sama-sama tinggal di Jakarta, saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa sudah lama sekali dan saksi tidak ingat tahunnya, namun sekitar tahun 1978;
2. Ahli Asuransi Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH. MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar ahli adalah koordinator dan dosen mata kuliah Hukum Asuransi di Universitas Trisakti Jakarta;
 - Bahwa benar ahli dihadirkan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan tentang hukum asuransi;
 - Bahwa benar asuransi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
 - Bahwa pengertian asuransi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang menyatakan antara lain : “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis”;
 - Bahwa didalam asuransi dikenal prinsip indemnitas atau prinsip ganti rugi, yaitu perusahaan asuransi akan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh tertanggung atau nasabah, seperti membayar biaya rumah sakit sesuai dengan tagihan rumah sakit;
 - Bahwa dengan adanya prinsip indemnitas tersebut, antara posisi penanggung yaitu perusahaan asuransi dan posisi tertanggung yaitu nasabah saling berimbang dan tidak ada yang dirugikan, sepanjang tertanggung (nasabah) telah menjalankan kewajiban yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, seperti membayar premi;

Hal 57 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi nasabah suatu perusahaan asuransi maka ada persyaratan yang harus dipenuhinya oleh seseorang, salah satunya adalah nasabah harus melampirkan identitas;
- Bahwa apabila identitas yang lampirkan palsu maka hal tersebut merupakan tindak pidana;
- Bahwa identitas yang dilampirkan oleh nasabah dianggap benar karena adanya saling percaya antara nasabah dengan perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi tidak wajib untuk mengecek setiap identitas nasabahnya ke instansi berwenang atau catatan sipil, kecuali adanya kecurigaan terhadap nasabah tersebut;
- Apabila seseorang memberikan informasi yang tidak benar terhadap identitasnya, maka terhadap perjanjian asuransi diancam batal sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD;
- Terhadap dokumen palsu seperti identitas atau KTP palsu yang telah diberikan oleh nasabah asuransi maka hal tersebut termasuk tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Asep Sopyan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan SPAJ atau permohonan asuransi ke Allianz;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan klaim asuransi ke Allianz;
- Bahwa terdakwa tidak pernah di rawat dirumah sakit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat KTP atas nama Budi Wijaya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat KTP dengan alamat Tangerang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Alvin Lim dan tahunya setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa nama asli terdakwa adalah Budi Arman dan bukan Budi Wijaya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima transfer uang dari Budi Wijaya;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi Melly Tanumihardja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Melly Tanumihardja pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar nama Alvin Lim karena mengurus perceraian saksi Melly Tanumihardja;
- Bahwa pada saat Penuntut Umum menunjukkan Rekening koran atas nama Budi Wijaya yang telah melakukan transfer kepada Terdakwa didepan persidangan, terdakwa tetap membantah;

Hal 58 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYAyang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
3. 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
4. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. AGUS ABADiyang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
6. 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
7. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. DENI IGNATIUSyang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
8. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Aple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
9. 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
10. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. MELISA WIJAYAyang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
11. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. MELISA WIJAYA, NIK : 3603035502750021, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10

Hal 59 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

12. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
13. 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. BUDI WIJAYA tertanggal 14 November 2015 sebesar Rp. 30.452.980,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatanegara;
14. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
15. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
16. 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.292.680,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatanegara; dan
17. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
18. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.3364/RSRP/P213/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang biaya pengobatan rawat inap a/n. DENI IGNATIUS pada tanggal 04 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015 sebesar Rp. 22.298.120,00.- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang ditujukan kepada Internasional SOS Jl. Puri Sakti 10 Cipete Jakarta 12410 yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress; dan

Hal 60 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
21. 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2106;
22. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 375031708760061;
23. 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis, tanggal 21 Mei 2016;
24. 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Regina kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 17 Mei 2016.
25. 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016;
26. 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016;
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekam Jantung a.n. Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2016;
28. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Mei 2016 a.n. Agus Abadi;
29. 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016;
30. 5 (lima) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016;
31. 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 15 Januari 2106;
32. 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis a.n. Melisa Wijaya;
33. 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Puspa (dr. Jaga IGD) kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 15 Januari 2016;
34. 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi a.n. Melisa Wijaya, tanggal 18 Januari 2016;
35. 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 15 Januari 2016;
36. 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 16 Januari 2016;

Hal 61 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Januari 2016 a.n. Melisa Wijaya;
38. 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016;
39. 6 (enam) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016;
40. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI dengan NIK : 3603031708760016 lahir di Jakarta, 17-06-1976, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang;
41. 1 (satu) Lembar Fotokopi Resume Medis a.n. AGUS ABADI, tanggal 9 Desember 2015;
42. 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien AGUS ABADI yang ditandatangani ALVIN LIM;
43. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 20 Oktober 2015;
44. 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 27 Oktober 2015;
45. 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 13 November 2015;
46. 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien MELISA WIJAYA yang ditandatangani oleh inisial A.L.;
47. 1(satu) lembar Fotokopi Form Informasi Data Pasien atas nama BUDI WIJAYA;
48. 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n. Pasien Agus Abadi No. Reg : 01001493 NRM 01281339 Umum/Pribadi, tanggal 16 Maret 2016;
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 3275031708760061;
50. 4 (empat) Lembar Fotokopy Rekam Medis pasien a.n. Agus Abadi;
51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n Budi Wijaya No. Reg. 00930857 NRM 01273271;
52. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Budi Wijaya dengan NIK. 3603030905750015;
53. 5 (lima) Lembar Foto Copy Rekam Medis a.n. Budi Wijaya;
54. 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi No. KK-2016/0055.A sebesar Rp. 9.094.300.- (Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0553699);

Hal 62 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi KW0102629A-RI sebesar Rp. 22.984.885.- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0551018);
56. 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
58. 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
59. 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi JAGADIRI atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
61. 2 (Dua) Bundel Asli Data CIGNA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
62. 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
63. 1 (Satu) Lembar Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
64. 1 (Satu) Bundel Map Coklat berisi Fotokopi KK, Akte Kelahiran dan Surat Perkawinan a.n. Keluarga FX. Rusyanto Marta Suprana dan MELLY TANUMIHARDJA;
65. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Form Klaim Rawat Jalan, hasil Laboratorium dan Outpatient invoice a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
66. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar RT/RW atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
67. 1 (Satu) Lembar Fotokopi SKCK atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
68. 2 (Dua) Lembar Fotokopi STNK atas nama ALVIN LIM;
69. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan No. 471.13/16072/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
70. 2 (Dua) Buah buku tulis warna merah berisi Catatan;
71. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Pengajuan Klaim Polis Asuransi;
72. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Asuransi CHUBB a.n MELLY TANUMIHARDJA;
73. 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit;
74. 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Form Klaim Rawat Inap Asuransi ZURICH a.n MELLY TANUMIHARDJA;

Hal 63 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1(Satu) Bundel Asli Hasil USG RS Premier atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
76. 1(Satu) Bundel Fotokopi Rekening Pasien No Medik : 00480963 a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
77. 1 (Satu) lembar Fotokopi Akte Kelahiran No. 1668/JB/1975, tanggal 12 Juni 1975 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
78. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggl 14-08-2016 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;dan
79. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. : 471.13/0820/P3K/2017, tanggal 01 Maret 2017 dari Dis Duk Capil Kota Tangerang;
80. Paspor A.n Melly Tanumihardja No. B.2862349.
81. Slip Transfer dan penarikan ATM.
82. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032612150004 a.n AGUS ABADI;
83. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n ALVIN LIM;
84. 2 (dua) lembar Invoice Supermall Krawaci kepada ALVIN LIM dengan alamat : Perum PWS Blok AF No. 10 RT 006/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
85. 4 (empat) lembar Fotokopi Surat somasi LQ Indonesia Law Firm;
86. 2(dua) bendel Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003;
87. 1 (satu) buah Buku Manulife Financial, Bahan Bacaan;
88. 1 (satu) buah Buku Pegangan dari Manulife Financial;
89. 3 (tiga) lembar Surat Somasi No. 001/SOM/LAW/IX/2016, tanggal 8 September 2016 kepada Direktur AXA Financial Indonesia;
90. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus LQ Indonesia Law Firm, tanggal 21 Mei 2016;
91. 3 (tiga) Blangko Aplikasi Great Eastern;
92. 1 (satu) Blangko Aplikasi Manulife;
93. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 19 April 2016 No. 66.
94. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 15 April 2016 No. 53;
95. 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5216HD; dan
96. 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5104HD.

Hal 64 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk campuran subsidiaritas dan alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

a. Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat
3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian
4. Yang dapat menimbulkan kerugian

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Budi Arman dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa Budi Arman mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa Budi Arman dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa KTP yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan untuk

Hal 65 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



menjadi nasabah atau peserta Asuransi di PT. Asuransi Alianze, dengan mempergunakan KTP atas nama Budi Wijaya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nursuhud, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan di data Base kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, nama Terdakwa tidak terdaftar di data Base sebagai penduduk Kabupaten Tangerang. Dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menerbitkan KTP atas nama Budi Wijaya. Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Nadi Basuni Selaku Sekretaris RT di Perum PWS RT. 06, RW Kel Kadu Agung Kecamatan Tiga Raksa bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, dan tidak pernah melaporkan dirinya kepada saksi. Dan saksi Nadi Basuni tidak tahu siapa yang membuat KTP atas nama Budi Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi-saksi tidak dapat menerangkan siapa yang membuat dan menerbitkan KTP atas nama Budi Wijaya sehingga menurut Majelis unsur membuat surat palsu tidak terpenuhi, dan oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur ini pun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair. Selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yo. pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) barang siapa;
- 2) dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
- 3) jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, dan berdasarkan pertimbangan Pengadilan unsur barang siapa telah terpenuhi, sehingga Pengadilan mengambil alih pertimbangan unsur barang pada dakwaan primair dalam dakwaan kesatu Primeir, dalam pertimbangan unsur ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nursuhud yang merupakan pegawai kantor catatan Sipil Kabupaten Tangerang di bagian Pengelola data, bahwa berdasarkan data base kependudukan Catatan Sipil

Hal 66 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, atas nama Budi Wijaya tidak ditemukan dan tidak terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tangerang, dan tidak terdaftar sebagai penduduk di alamat Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Wijaya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang nama Budi Wijaya, tidak terdaftar pada data base Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan KTP atas Nama Budi Wijaya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan dan mengeluarkan KTP atas nama Budi Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa telah mempergunakan KTP atas nama Budi Wijaya untuk mengajukan SPAJ untuk mengajukan asuransi di PT. Asuransi Allianz;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Asep Sopyan bahwa pada bulan Desember 2015 saksi Asep Sofyan telah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Melisa Wijaya di MCD Alam Sutera untuk mengajukan permohonan sebagai nasabah Allianz;
- Bahwa pada waktu pertemuan di MCD Alam sutera terdakwa telah memberikan foto KTP terdakwa atas nama Budi Wijaya, dan saksi Melly Tanumiharja memberikan foto Copi KTP atas nama Melisa Wijaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Melly Tanumiharja merupakan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Melly Tanumiharja memberikan foto KTP nya kemudian terdakwa dan saksi Melly Tanumiharja menandatangani perjanjian Nasabh Allianz pada aplikasi pada Iped saksi Asep Sofyan, dan setelah selesai menandatangani perjanjian asuransi itu, saksi Asep Sofyan memberikan nomor rekening PT. Asuransi Aliaze, untuk membayar premi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah membayar premi asuransi kepada PT.Asuransi Allianz sebesar Rp. 800.000., dan setiap bulannya terdakwa harus membayar Premi asuransi sebesar Rp. 800.000,-;

Hal 67 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perjanjian asuransi ditandatangani terdakwa dan membayar premi asuransi maka terdakwa telah sah dan resmi sebagai nasabah PT Asuransi Allianz;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan menjadi asuransi, pemohon asuransi tidak harus memperlihatkan KTP asli, cukup dengan foto copy KTP;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apakah foto KTP terdakwa ada aslinya atau tidak karena saksi sudah percaya KTP terdakwa ada aslinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa foto copy KTP yang dipergunakan oleh terdakwa dengan memakai nama Budi Wijaya untuk mengajukan permohonan asuransi pada PT. Asuransi Allianz adalah foto copy yang palsu, maka telah dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja mempergunakan surat palsu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Matrifena Wiliasari, Saksi Bambang Supriyanto, Saksi Sugi Hartono, S.E. serta barang bukti berupa rekening Koran atas nama Budi Wijaya transaksi sejak 21 Agustus 2015 sampai dengan 31 Januari 2017, terbukti jika asuransi Allianz telah membayar klaim terdakwa dan Budi Arman, bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan rekening koran atas nama Budi Wijaya ada transaksi uang masuk sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dari Asuransi Allianz Life Indonesia ke rekening nomor 9000024408578 atas nama Budi Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Asuransi Allianz telah mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), ke rekening Budi Wijaya, sehingga telah merugikan Asuransi Allianz sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta I ribu rupiah);

Dengan demikian menurut Pengadilan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur sebagai berikut :

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asep Sopyan bahwa pada tahun 2015 telah bertemu dengan terdakwa dengan Melisa Wijaya dan Budi Wijaya, di McD alam Sutera untuk mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah asuransi ke PT. asuransi Allianz, terdakwa dan saksi Melly

Hal 68 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanumiharja, dan pada saat itu terdakwa memberikan foto KTPnya atas nama Budi Wijaya dan saksi Melly Tanumiharja memberikan foto copy atas nama Melisa Wijaya. Dan selanjutnya terdakwa dan Melly Tanumiharja menandatangani perjanjian asuransi untuk menjadi nasabah Asuransi Allianz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa dengan saksi Melly Tanumiharja telah secara bersama sama mempergunakan identitas palsu/surat palsu untuk mengajukan permohonan asuransi;

c. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :

- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Fakta yang terungkap dipersidangan terbukti jika Terdakwa Budi Arman bersama-sama dengan Saksi Melly Tanumihardja dengan sengaja memakai KTP palsu atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya diberbagai tempat antara lain :

- Berdasarkan keterangan saksi Asep Sopyan dan barang bukti SPAJ, bahwa pada tanggal 7 September 2015 di McD Alam Sutera Tangerang, Terdakwa mengajukan surat permohonan menjadi nasabah asuransi allianz dengan menggunakan KTP atas nama Budi Wijaya, kemudian surat permohonan tersebut dikirim oleh saksi Asep Sopyan, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan;
- Berdasarkan keterangan Saksi Dr. Siaw Taufik dan bukti hasil pemeriksaan Rumah Sakit Husada Tangerang, bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Budi Wijaya pada tanggal 23 Desember 2015, masuk dari IGD dengan keluhan demam sudah 7 (tujuh) hari, mual muntah, sakit kepala, diare dan perut kembung;
- Bahwa klaim asuransi atas nama Melisa Wijaya dan Budi Wijaya telah dibayar oleh asuransi allianz dengan cara di transfer dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 69 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Subsidiar telah terbukti, oleh karenanya Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 yo. pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. pasal 64 ayat (1) KUHP tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangan dakwaan Kumulatif Ketiga, yang disusun dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Ketiga Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

a. Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur :

- 1) Setiap orang;
- 2) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- 3) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- 4) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, dan berdasarkan pertimbangan Pengadilan unsur barang siapa telah terpenuhi, sehingga Pengadilan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair dalam dakwaan kesatu Primeir, dalam pertimbangan unsur ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata tidak ada satu orang saksi yang dapat menerangkan untuk menempatkan uang atau mengalihkan uang atau menghibahkan atau menitipkan uang diterima hasil transfer dari Asuransi Allianz, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa tidak pernah menempatkan uang atau mengalihkan uang atau menghibahkan atau menitipkan, membawa ke luar negeri uang diterima hasil transfer dari Asuransi Alliatnz;

Hal 70 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena uang yang diterima oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan dimana terdakwa telah mengalihkan uang atau menghibahkan atau menitipkan, membawa ke luar negeri, maka menurut Majelis unsur tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;
- 3) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, dan berdasarkan pertimbangan Pengadilan unsur barang siapa telah terpenuhi, sehingga Pengadilan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair dalam dakwaan kesatu Primeir, dalam pertimbangan unsur ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;

Berdasarkan keterangan saksi- saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah ternyata baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa telah ditemukan fakta-fakta, bahwa para saksi tidak ada mengetahui serta melihat bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Sehingga menurut Pengadilan unsur ini, tidak terpenuhi menurut hukum, dan tidak terbukti;

Bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Ketiga Subsidiar tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Ketiga Subsidiar. Selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Ketiga Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan

Hal 71 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur :

- 1) Setiap orang;
- 2) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;
- 3) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair, dan berdasarkan pertimbangan Pengadilan unsur barang siapa telah terpenuhi, sehingga Pengadilan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair dalam dakwaan kesatu Primeir, dalam pertimbangan unsur ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Dr. Matrifena Wiliasari, Saksi Bambang Supriyanto, Saksi Sugi Hartono, S.E. serta barang bukti berupa rekening Koran Nomor : 9000024408578 atas nama Budi Wijaya. Bahwa pada 21 Januari 2016 telah masuk uang sebesar sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke rekening koran Budi Wijaya dimana uang tersebut berasal dari Asuransi Allianz Life Indonesia, karena terdakwa telah mengajukan klaim kepada Asuransi Allianz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena telah ternyata bahwa kedalam ke rekening koran terdakwa telah masuk uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), maka telah disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah), dari Asuransi Allianz, dan oleh karena terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)dari Asurtansi Allianz, maka menurut Pengadilan unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Hal 72 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan, telah dinyatakan bahwa atas nama Budi wijaya dengan NIK 3603030905750015, Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang, nama Budi Wijaya tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Dan setelah dilakukan verifikasi foto KTP atas nama Budi Wijaya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Wijaya tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan saksi Asep Sopyan didepan persidangan, bahwa pada tahun 2015 telah bertemu dengan terdakwa dan Melly Tanumiharja, di MCD Alam Sutera untuk mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah allianz. Bahwa untuk kelengkapan administrasi pengajuan permohonan menjadi Nasabah Asuransi Allianz, terdakwa telah memberikan foto copi KTP atasnama Budi Wijaya, kemudian setelah menyerahkan foto copi KTP nya, lalu terdakwa menandatangani aplikasi permohonan asuransi itu di IPAD, saksi Asep Sofyan, dan dilanjutkan terdakwa membayar prime asuransi sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu) setiap bulannya;

- Bahwa setelah aplikasai asuransi di tandatangani dan premi sudah dibayar terdakwa maka terdakwa sah menjadi nasabah Asuransi Allianz;
- Bahwa saksi Asep Sofyan tidak tahu bahwa yang mengajukan aplikasi permohonan asuransi itu adalah Budi Arman, sebab saksi percaya bahwa mengajukan aplikasi itu adalah Budi Wijaya, bukan Budi Arman. Dan pada waktu saksi menerima foto Copi KTP Budi Wijaya, terdakwa tidak memperlihatkan KTP asli, dan saksi percaya foto Copi KTP yang diberikan terdakwa adalah yang asli;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan rekening koran Nomor : 9000024408578 atas nama Budi Wijaya. pada 21 Januari 2016 telah masuk uang sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ke rekening koran Budi Wijaya dimana uang tersebut berasal dari dari Asuransi Allianz Life Indonesia;

Hal 73 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila antara keterangan saksi Asep Sofyan dihubungkan dengan uang yang masuk kedalam nomor koran terdakwa, maka uang yang masuk ke rekening terdakwa menurut hemat Pengadilan terdakwa patut menduga bahwa uang yang masuk kedalam rekening terdakwa patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sehingga menurut Pengadilan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, karena oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa nama terdakwa adalah Budi Arman bukan Budi Wijaya, dan berdasarkan keterangan saksi Erick Syarial sejak kecil nama terdakwa adalah Budi Arman bukan Budi Wijaya, yang dijadikan sebagai dasar terdakwa dinyatakan sebagai terdakwa atas dasar permohonan SPAJ atas PT. asuransi Allianz Indonesia. Pada hal pada waktu SPAJ itu dibuat, terdakwa sedang berada di Padang karena pada saat itu ibu terdakwa sedang sakit, sehingga Penuntut Umum telah keliru menguraikan unsur barang siapa;
- Bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menguraikan unsur dengan sengaja memakai surat palsu, atau yang dipalsukan, karena pada saat SPAJ yang dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan terdakwa sebagai terdakwa, terdakwa sedang berada di Padang;
- Bahwa Penuntut Umum telah secara keliru mengatakan bahwa PT. Asuransi Allianz, telah mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Penuntut Umum telah keliru dan mengenyampingkan fakta karena berdasarkan keterangan saksi Asep Sofyan terdakwa telah membayar premi Asuransi kepada PT. Asuransi Allianz, sehingga berdasarkan keterangan Ahli setelah nasabah membayar premi asuransi maka pihak asuransi berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah, sehingga pihak asuransi tidak mengalami kerugian apabila nasabah mengajukan klaim asuransi;
- Bahwa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa telah secara bersama-sama dengan Melly Tanumiharja memakai KTP palsu atas nama

Hal 74 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melisa Wijaya dan Budi Wijaya. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu SPAJ dibuat dan ditandatangani terdakwa sedang berada di Padang karena pada saat itu ibu terdakwa sedang sakit di Padang, sehingga menurut Penasehat Hukum unsur ini tidak terbukti;

- Bahwa demikian juga halnya atas unsur pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2010, tentang Pencehan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, unsur barang siapa dalam dakwaan ini tidak terbukti, karena pada saat SPAJ dibuat terdakwa sedang berada di Padang tidak sedang di Jakarta;
- Bahwa menurut Penasehat Hukum unsur menerima penempatan, pentaferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan, juga tidak terbukti dan terpenuhi, karena berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Januari 2016, telah terjadi transfer uang sebanyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kedalam rekening atas Budi Wijaya, bukan ke rekening atas nama terdakwa Budi Arman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, karena sebagaimana keterangan saksi Asep Sofyan, bahwa saksi Asep Sofyan pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi Melisa Wijaya di McD di Alam Sutra untuk menandatangani SPAJ, dan terdakwa sebagai nasabah PT. Asuransi Allianz, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Melisa Wijaya membayar premi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah membantah terdakwa tidak pernah bertemu dengan Asep Sofyan, dengan alasan pada waktu itu terdakwa sedang di berada di Padang karena Ibunya sedang sakit. Bahwa atas bantahan tersebut Majelis telah memberikan kesempatan untuk membuktikan bantahan tersebut, tetapi setelah mendengarkan keterangan saksi yang meringankan yaitu Erick Syahril yang diajukan oleh terdakwa, telah ternyata keterangan tersebut tidak dapat untuk membuktikan bahwa pada saat terdakwa dengan Asep Sofyan menandatangani SPAJ terdakwa sedang berada di Padang karena Ibunya sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa yang menerima transfer uang bukan terdakwa tetapi atas nama Budi Wijaya, alasan ini pun harus dikesampingkan karena telah berdasarkan fakta hukum, karena yang menerima klaim asuransi adalah

Hal 75 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan orang yang menerima transfer uang tersebut adalah orang yang sama yaitu terdakwa Budi Arman yang mempergunakan nama yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak membuktikan dalil bantahan tersebut, maka bantahan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa disamping pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa juga telah mengajukan pembelaan yang telah mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Penyidik Identitas istri saksi tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya yaitu Melly Tanumiharja;
- Bahwa pada waktu rumah terdakwa digeledah oleh Penyidik, Penyidik tidak menunjukkan atau memperlihatkan izin penggeladahan dari Pengadilan Negeri. Dan selanjutnya pada waktu terdakwa diperiksa di Kantor Polisi, terdakwa telah diteror, dibujuk, diancam dibunuh, dan selama pemeriksaan terdakwa tidak boleh dikunjungi oleh siapa pun, dan termasuk selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa telah ditemukan keanehan, laporan tindak pidana pemalsuan terjadi 09/ 05/2016, kemudian yang dilaporkan ke Penyidik 17/10/2017, sehingga interval waktunya sangat lama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat dan menandatangani SPAJ dengan saksi Asep Sofyan, dan tidak pernah mengajukan klaim terhadap Asuransi Allianz;
- Bahwa pada waktu dipersidangan, saksi Asep Sofyan menjawab dengan penuh keraguan bahwa yang bertemu dengan menjawab kayaknya yang bertemu dengan Asep Sofyan adalah terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi Surip mengakui bahwa terdakwa datang menemui saksi Surip untuk membuat KTP yang tidak sebenarnya, sebab foto yang ada KTP yang dibuat Surip tidak mirip dengan terdakwa, sehingga keterangan saksi Surip tidak benar;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan pada waktu dilakukan penggelehan di rumah terdakwa tidak ada izin dari Pengadilan Negeri, dan pada waktu terdakwa diperiksa oleh Penyidik terdakwa telah diteror, dibujuk, diancam dibunuh;

Hal 76 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas bantahan yang dikemukakan oleh terdakwa, bantahan ini tidak relevan dipertimbangan dalam putusan ini, karena apabila benar penggeledahan dilakukan tanpa ada izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan, dan proses pemeriksaan dilakukan dengan cara diteror, dibujuk, diancam dibunuh, keberatan atau alasan-alasan tersebut diajukan melalui proses praperadilan untuk membuktikan proses penyidikan telah melanggar ketentuan yang hukum yang berlaku, sehingga keberatan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tentang tenggang waktu antara dugaan tindak pidana terjadi dengan laporan polisi, yang cukup lama, alasan ini tidak beralasan, karena tentang tenggang waktu antara dugaan tindak pidana yang terjadi dengan laporan polisi setiap saat atau kapan saja dapat dilakukan laporan sepanjang tidak melewati tenggang waktu/daluwarsa untuk melakukan laporan polisi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Asep Sofyan dan tidak pernah menandatangani SPAJ, menurut Majelis sangkalan terdakwa tidak beralasan, karena saksi Asep Sofyan telah menerangkan telah bertemu dengan terdakwa di McD Alam Sutra dan menandatangani SPAJ. Sehingga sangkalan terdakwa yang mengatakan tidak pernah bertemu, dan menandatangani SPAJ tidak beralasan. Dan tentang keraguan saksi Asep Sofyan untuk mengenal wajah terdakwa di persidangan, hal tersebut adalah wajar tentang keraguan akan wajah terdakwa, sebab terdakwa bertemu dengan saksi Asep Sofyan pada tahun 2015 dan saksi Asep Sofyan memberikan keterangan di persidangan pada tahun 2018, terdapat tenggang waktu 3 tahun untuk mengingat wajah terdakwa, akan tetapi saksi Asep Sofyan telah membenarkan dan menegaskan bahwa saksi Asep Sofyan telah bertemu dengan terdakwa di McD Alam Sutra, untuk menandatangani SPAJ bahwa terdakwa adalah nasabah PT Asuransi Allianz, sehingga keterangan terdakwa tersebut menurut Majelis harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Pengadilan uraikan diatas maka keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan keberatan yang diajukan oleh terdakwa, menurut Pengadilan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara

Hal 77 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Dakwaan Kesatu Primair dan dalam Dakwaan Ketiga Lebih Subsidair, dan oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persdianan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditentukan status yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dan menyulitkan jalannya persidangan;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BUDI ARMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam

Hal 78 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa BUDI ARMAN dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Dakwaan Ketiga Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan Terdakwa BUDI ARMAN dari dakwaan Ketiga Primair;
5. Menyatakan terdakwa BUDI ARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Dakwaan Ketiga Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Membebaskan Terdakwa BUDI ARMAN dari Dakwaan Ketiga Subsidiar;
7. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
8. Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Dakwaan Ketiga Lebih Subsidiar;
9. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Arman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) dengan

Hal 79 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

10. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

11. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

12. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. BUDI WIJAYAYang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
3. 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
4. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. AGUS ABADI yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
6. 1 (satu) bandel fotokopi kwitansi biaya pengobatan a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
7. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. DENI IGNATIUSyang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
8. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

Hal 80 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
10. 1 (satu) bandel fotokopi data pengajuan ke PT. Asuransi Allianz Life Indonesia a/n. MELISA WIJAYA yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
11. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. MELISA WIJAYA, NIK : 3603035502750021, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah dicap oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
12. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. BUDI WIJAYA, NIK : 3603030905750015, alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
13. 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. BUDI WIJAYA tertanggal 14 November 2015 sebesar Rp. 30.452.980,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyaneegara;
14. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. BUDI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
15. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. AGUS ABADI, NIK : 3603031708760016, alamat : Mahoni Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
16. 1 (satu) bandel fotokopi Invoice rawat inap a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp. 27.292.680,00, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Saatyaneegara; dan
17. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan riwayat pulang a/n. AGUS ABADI tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Satyanegara yang telah disahkan oleh Rumah Sakit Satyanegara;
18. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a/n. DENI IGNATIUS dengan No NIK : 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal lahir 08-08-1980, alamat : Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT.001/003, Kel. Desa

Hal 81 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadog Pacet Cianjur yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;

19. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice No.3364/RSRP/P213/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang biaya pengobatan rawat inap a/n. DENI IGNATIUS pada tanggal 04 Desember 2015 s/d 11 Desember 2015 sebesar Rp. 22.298.120,00.- yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress yang ditujukan kepada Internasional SOS Jl. Puri Sakti 10 Cipete Jakarta 12410 yang disahkan oleh Rumah Sakit Royal Progress; dan
20. 2 (dua) lembar fotokopi perincian biaya pasien a/n. DENI IGNATIUS dengan No. Register : 1576396 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Progress;
21. 1(satu) Unit HP Nokia 6, warna hitam, Imei : 356048080274987, Imei : 356048080274995;
22. 1(satu) Sim Card Indosat Nomor 081585208789;
23. 1(satu) Sim Card Simpati Nomor 081314666761;
24. 1(satu) unit HP Iphone 4, warna putih, Imei : 013669000499902;
25. 1(satu) Sim Card Simpati Nomor 085280448342;
26. 1(satu) buah PASSPOR atas nama IKHWAN SYAHRI;
27. 1(satu) buah FLASHDISK HITAM;
28. 1(satu) buah KARTU MARKETING AMINAREKA;
29. 1(satu) buah Kartu Prudential;
30. 1(satu) Kartu Nama Direktur atas nama IKHWAN SYAHRI PT. PESAT ENAM MANDIRI, TANGERANG;
31. 1(satu) Kartu Nama Dr. Daniel T. Suryadisastra, Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
32. 1(satu) Kartu Nama Rio Prasetyo Wibowo (Sales Manager), Rs. Omni Hospital Alam Sutera;
33. 1(satu) unit Mobil Mazda Biante berikut Kunci dan STNK nya atas nama PHIORUCI PANGKARAYA;
34. 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2106;
35. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 375031708760061;
36. 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis, tanggal 21 Mei 2016;

Hal 82 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Regina kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 17 Mei 2016;
38. 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016;
39. 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Agus Abadi tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016;
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekam Jantung a.n. Agus Abadi, tanggal 17 Mei 2016;
41. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Mei 2016 a.n. Agus Abadi;
42. 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016;
43. 5 (lima) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Agus Abadi tanggal 17 Mei 2016;
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Form Pendaftaran a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 15 Januari 2106;
45. 1 (satu) Lembar Foto Copy Discharge Summary/Rekam Medis a.n. Melisa Wijaya;
46. 1 (satu) Lembar Permintaan Rawat Inap a.n. pasien Agus Abadi dari dr. Puspa (dr. Jaga IGD) kepada dr. Hendra Nurjadin. Sp. PD., tanggal 15 Januari 2016;
47. 1 (satu) Lembar Hasil Pemeriksaan Radiologi a.n. Melisa Wijaya, tanggal 18 Januari 2016;
48. 2 (dua) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 15 Januari 2016;
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy hasil Laboratorium a.n. Melisa Wijaya tanggal 16 Januari 2016;
50. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan di Rawat, tanggal 15 Januari 2016 a.n. Melisa Wijaya;
51. 2 (dua) Lembar Foto Copy Emergency Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016;
52. 6 (enam) Lembar Foto Copy Inpatient Invoice a.n. Melisa Wijaya tanggal 21 Januari 2016;
53. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. AGUS ABADI dengan NIK : 3603031708760016 lahir di Jakarta, 17-06-1976, alamat : Mahoni

Hal 83 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya E 17 No. 12 A Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang;

54. 1 (satu) Lembar Fotokopi Resume Medis a.n. AGUS ABADI, tanggal 9 Desember 2015;
55. 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien AGUS ABADI yang ditandatangani ALVIN LIM;
56. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP a.n. Pasien Melisa Wijaya, tanggal 20 Oktober 2015;
57. 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 27 Oktober 2015;
58. 1 (satu) Lembar Fotokopi RESUME MEDIS a.n. Melisa Wijaya, tanggal 13 November 2015;
59. 1 (satu) Lembar Fotokopi Form Persetujuan Rawat Inap a.n. pasien MELISA WIJAYA yang ditandatangani oleh inisial A.L.;
60. 1(satu) lembar Fotokopi Form Informasi Data Pasien atas nama BUDI WIJAYA;
61. 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n. Pasien Agus Abadi No. Reg : 01001493 NRM 01281339 Umum/Pribadi, tanggal 16 Maret 2016;
62. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Agus Abadi dengan NIK. 3275031708760061;
63. 4 (empat) Lembar Fotokopy Rekam Medis pasien a.n. Agus Abadi.
64. 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Identitas Pasien a.n Budi Wijaya No. Reg. 00930857 NRM 01273271;
65. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. Budi Wijaya dengan NIK. 3603030905750015;
66. 5 (lima) Lembar Foto Copy Rekam Medis a.n. Budi Wijaya;
67. 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi No. KK-2016/0055.A sebesar Rp. 9.094.300.- (Sembilan juta Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0553699);
68. 2 (dua) Lembar Foto Copy (Kwitansi KW0102629A-RI sebesar Rp. 22.984.885.- (Dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pemberian Jasa No. 0551018);
69. 4 (Empat) Bundel Fotokopi Data Asuransi AXA Mandiri atas nama MELLY TANUMIHARDJA;

Hal 84 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi AIA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
71. 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi ZURICH atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
72. 1 (Satu) Bundel Asli Polis Asuransi SINARMAS MSIG LIFE atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
73. 1 (Satu) Bundel Asli Data Asuransi JAGADIRI atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
74. 2 (Dua) Bundel Asli Data CIGNA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
75. 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
76. 1 (Satu) Lembar Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
77. 1 (Satu) Bundel Map Coklat berisi Fotokopi KK, Akte Kelahiran dan Surat Perkawinan a.n. Keluarga FX. Rusyanto Marta Suprana dan MELLY TANUMIHARDJA;
78. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Form Klaim Rawat Jalan, hasil Laboratorium dan Outpatient invoice a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pengantar RT/RW atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
80. 1 (Satu) Lembar Fotokopi SKCK atas nama MELLY TANUMIHARDJA;
81. 2 (Dua) Lembar Fotokopi STNK atas nama ALVIN LIM;
82. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan No. 471.13/16072/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
83. 2 (Dua) Buah buku tulis warna merah berisi Catatan;
84. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Pengajuan Klaim Polis Asuransi;
85. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Asuransi CHUBB a.n MELLY TANUMIHARDJA;
86. 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Kwitansi Rumah Sakit;
87. 1 (Satu) Map Coklat berisi Fotokopi Form Klaim Rawat Inap Asuransi ZURICH a.n MELLY TANUMIHARDJA;
88. 1(Satu) Bundel Asli Hasil USG RS Premier atas nama MELLY TANUMIHARDJA;

Hal 85 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1(Satu) Bundel Fotokopi Rekening Pasien No Medik : 00480963 a.n. MELLY TANUMIHARDJA dari RS Siloam Hospitalis;
90. 1 (Satu) lembar Fotokopi Akte Kelahiran No. 1668/JB/1975, tanggal 12 Juni 1975 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;
91. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggl 14-08-2016 a.n. MELLY TANUMIHARDJA;dan
92. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan No. : 471.13/0820/P3K/2017, tanggal 01 Maret 2017 dari Dis Duk Capil Kota Tangerang;
93. 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja;
94. 1 (satu) Buah Buku Bank BCA KC Tangerang, No. Rek. 1084245111., a.n. Melly Tanumihardja;
95. 1 (satu) Buah Buku Bank Mandiri KC Tangerang No. Rek. 1550020519750 a.n. Melly Tanumihardja;
96. Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Jatinegara No. Rek. 0522834614 a.n. Budi Arman;
97. Buku Tabungan Bank BNI Taplus KC Tangerang No. Rek. 03060617291.a.n. Melly Tanumihardja;
98. 1 (satu) Buah Dompot Bank BCA Warna Biru yang berisi :
99. Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4616994119864579;
100. Kartu Bank BNI JCB Platinum No. Kartu 3563930000005455;
101. Kartu Atm Bank BTN No. Kartu. 4215708818809072;
102. KTP a.n. Budi Arman NIK : 137103095690001, Prov. Sumbar Padang;
103. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165003.a.n. Budi Arman;
104. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5198930310103183;
105. Kartu Bank BNI Platinum No. Kartu 4512490910054986.a.n Budi Arman;
106. Kartu Bank Danamon Platinum No. 5522392262165102 a.n. Sulthan Mahdu;
107. Kartu Bank Niaga Syariah No. Kartu 5576925430067406;
108. Kartu Atm Paspor BCA No. Kartu 6019002541571875;
109. Kartu Bank BNI Titanium No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman;

Hal 86 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Kartu Atm Bank Mandiri Gold No. Kartu 4837951003289175.a.n. Melly Tanumihardja;
111. Kartu Atm Bank BNI No. Kartu 5264220372097851;
112. Dompot Warna Coklat;
113. Sim A Sumbar a.n Budi Arman. SH.;
114. Sim C Sumbar a.n. Budi Arman SH.;
115. Kartu Bank Mandiri No. Kartu 4137190307331774, a.n. Budi Arman;
116. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman;
117. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250010856184 a.n Budi Arman;
118. Kartu Bank BNI No. Kartu 5484150022691783. Budi Arman;
119. Kartu JCB Platinum Bank BNI No. Kartu 3563930000193053.a.n. Melly Tanumihardja;
120. Kartu Bank BNI No. Kartu 5241250960068921 a.n. Budi Arman;
121. Kartu Bank Danamon No. Kartu 5523380046971001 a.n. Budi Arman;
122. Kartu Bank Cimb Niaga No. Kartu 5376560000584894;
123. Kartu Asuransi AIA Individu A.n. Melly Tanumihardja;
124. No. Kartu 8000100603722258;
125. No. Polis. 34691688;
126. Sim A Metro Jaya a.n. Melly Tanumihardja;
127. 6 lembar uang Rp. 50.000,- Total Rp. 300.000,-;
128. Paspur A.n Melly Tanumihardja No. B.2862349;
129. Buku Catatan Warna Hitam Hijau mini pocket diary;
130. Slip Transfer dan penarikan ATM;
131. Buku Catatan Graha Sentosa Memorial Park;
132. Kartu Indomaret Card Bank Mandiri No. 6032986054472609;
133. Coin Kepeng gambar pedang dan gambar orang pegang tombak warna emas;
134. Batu Blue Safir;
135. STNK Mobil No.Pol. B.2635 GS. A.n. IR. SYARIFUDIN HERMIANTO, Merk Honda Grand Civic SH4.AT Warna Merah.
136. Handphone ADVAN warna hitam gold S 42 Plus dan Sim Card No. 081229572604;
137. Handphone Polytron warna putih dan Sim Card No. 082112291180 dan 081294529645;

Hal 87 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Handphone merk MITO A 360 warna kuning tembaga dan Sim Card No. HP. 085775487521;
139. Handphone merk Smart Fren warna Hitam;
140. Handphone merk Samsung GT – C 3322 warna merah Silver;
141. 3 (tiga) lembar Surat Tulisan tangan;
142. 2 (dua) tabung terbuat dari Tembaga Warna Silver dan Emas berisi 2 buah batu kecil warna merah;
143. 1 (satu) buah batu cincin dengan ikatan cincin berbahan perak.
144. 5 (lima) lembar uang pecahan 2 dollar singapura;
145. 2 (dua) lembar uang pecahan 10 dollar singapura;
146. 1 (satu) lembar uang 100 dollar singapura;
147. 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan 100.000 rupiah;
148. 12 (dua belas) lembar uang pecahan 50.000 rupiah;
149. 8 (delapan) lembar uang pecahan 20.000 rupiah;
150. 7 (tujuh) lembar uang pecahan 10.000 rupiah;
151. 4 (empat) lembar uang pecahan 5000 rupiah;
152. 6 (enam) lembar uang pecahan 2000 rupiah;
153. 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 rupiah;
154. 2 (dua) keping uang pecahan 1000 rupiah;
155. 1(satu) buah kartu Platinum debit BCA dengan Nomor : 5260 5160 0014 2421 a.n. ALVIN LIM;
156. 1 (satu) buah kartu Master card UOB dengan Nomor : 5129 7220 2010 4828 a.n. ALVIN LIM;
157. 1 (satu) buah kartu Kopitiam True Singapore Taste dengan Nomor : 0003 0500 2108 4499;
158. 1 (satu) buah kartu Acces Card Tower D Broad Bi 2 Realty Property Management Paragon Village Karawaci;
159. 1 (satu) buah kartu Prudential dengan Nomor : 055 62941 atas nama ALVIN LIM;
160. 1 (satu) buah kartu Master Card BNI Titanium dengan Nomor : 5241 2500 1150 6416 a.n. ALVIN LIM;
161. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan Nomor : 6019 0045 2991 2758 a.n. MIMI (Klien) / kasus apartemen YURESIDENT KARAWACI;
162. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA dengan Nomor : 0145 0072 0322 8276;

Hal 88 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga 5576 9200 1093 7409 Master Card atas nama KO KOSYAN OLTA (klien);
164. 1 (satu) buah kartu Sands Reward Club dengan Nomor : 001145051 atas nama LIM ALVIN (kartu Kasino Marina Bay Singapore);
165. 1 (satu) buah kartu Hypermart Visa dengan Nomor : 4902 8360 0045 5871 a.n. ALVIN LIM;
166. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Syariah Master Card dengan Nomor : 5576 9200 0230 1200 a.n. ALVIN LIM;
167. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Master Card dengan Nomor : 5481 1702 1167 1530 atas nama KOSYANN OCTORA (klien apartemen);
168. 1 (satu) buah kartu e-money Mandiri dengan Nomor : 6032 9840 3570 6195;
169. 1 (satu) buah kartu Chatime membership;
170. 1 (satu) buah kartu Dayung S. membership;
171. 1 (satu) buah kartu Hi-card membership;
172. 1 (satu) buah kartu Swarovski membership;
173. 1 (satu) buah kartu Sogo membership;
174. 1 (satu) buah kartu Midi Card membership;
175. 1 (satu) buah kartu Gramedia Kompas membership;
176. 1 (satu) buah kartu Shanghai Tang VIP Priviledge card;
177. 1 (satu) buah kartu ACE rewards atas nama ALVIN LIM;
178. 1 (satu) buah kartu Sushi Tei membership;
179. 1 (satu) buah kartu Supermall karawaci Super VIP membership;
180. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga dengan Nomor : 4284 1600 0096 2143 a.n. ALVIN LIM;
181. 1 (satu) buah kartu Mandiri platinum debit dengan Nomor : 4617 0051 3301 5830 a.n. ALVIN LIM;
182. 1 (satu) buah kartu BCA platinum dengan Nomor : 4453 7700 2326 8818 a.n. ALVIN LIM;
183. 1 (satu) buah kartu Mandiri visa dengan Nomor : 4137 1960 0209 8196 a.n. KOSYAN OCTORA;
184. 1 (satu) buah kartu Platinum BNI dengan Nomor : 4512 4900 1131 1756 a.n. ALVIN LIM;
185. 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan Nomor : 5198 9308 1001 2202 a.n. ALVIN LIM;

Hal 89 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) buah kartu Bank BTN visa dengan Nomor : 4375 2803 0002 1679 a.n. ALVIN LIM;
187. 1 (satu) buah kartu Bank Visa dengan Nomor : 4137 1903 0916 5691 a.n. ALVIN LIM;
188. 1 (satu) buah kartu Sim A dengan Nomor : 770112221047 a.n. ALVIN LIM;
189. 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga syariah CIMB Junior dengan Nomor : 5211 0255 6000 4419 a.n. KATE;
190. 1 (satu) buah kartu Sim C dengan Nomor : 770112220833 a.n. ALVIN LIM;
191. 1 (satu) buah kartu Peradin atas nama ALVIN LIM dengan Nomor : A.08.062-VII.2016;
192. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 70.500.604.7-451.000 a.n. ALVIN LIM;
193. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama VALEN MELLANOV;
194. 11 (sebelas) lembar kartu nama atas nama ALVIN LIM;
195. 1 (satu) lembar Foto atas nama HANAFI TANAWIJAYA;
196. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama HANAFI TANUWIJAYA;
197. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama BUDI KASAN BESARI;
198. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama LEO DEFRI;
199. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Prof. Dr. JEANE NELJE SALYS;
200. 1 (satu) buah kunci merk HUBERT;
201. 2 (dua) buah kunci merk ALBION;
202. 1 (satu) buah kunci merk D-2;
203. 1 (satu) buah kunci merk OWNER;
204. 1 (satu) buah kunci merk TRONTONE;
205. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S9 Plus warna Biru dengan Nomor IMEI 352419/09/830124/1 dan Nomor IMEI : 352420/09/830124/9;
206. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Note 8 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI : 358522/08/593562/6 dan Nomor IMEI : 358523/08/593562/4;
207. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S7 Edge SM-6935 FD Warna Hitam Goospery dengan Nomor IMEI : 355243/08/007586/1 dan Nomor IMEI : 355244/08/007586/9;
208. 1 (satu) unit Powerbank Warna Putih merk Energizer;

Hal 90 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) Unit HP merk STAR warna hitam, berikut SIM Card XL;
210. 1 (satu) bungkus perdana SIMPATI dengan nomor : 081386580168;
211. 1 (satu) Unit HP merk ASUS warna hitam, Imei 1: 354260089007192, Imei 2 : 324260089007159, berikut SIM Card Halo;
212. 1 (satu) blangko kosong Asuransi AIA Singapore, Form Perubahan;
213. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032612150004 a.n AGUS ABADI;
214. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n ALVIN LIM;
215. 2 (dua) lembar Invoice Supermall Krawaci kepada ALVIN LIM dengan alamat : Perum PWS Blok AF No. 10 RT 006/002, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan;
216. 4 (empat) lembar Fotokopi Surat somasi LQ Indonesia Law Firm;
217. 2(dua) bendel Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003;
218. 1 (satu) buah Buku Manulife Financial, Bahan Bacaan;
219. 1 (satu) buah Buku Pegangan dari Manulife Financial;
220. 3 (tiga) lembar Surat Somasi No. 001/SOM/LAW/IX/2016, tanggal 8 September 2016 kepada Direktur AXA Financial Indonesia;
221. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus LQ Indonesia Law Firm, tanggal 21 Mei 2016;
222. 3 (tiga) Blangko Aplikasi Great Eastern;
223. 1 (satu) Blangko Aplikasi Manulife;
224. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 19 April 2016 No. 66.
225. 1 (satu) bendel Fotokopi Akta PT. Legal Quotient Indonesia, tanggal 15 April 2016 No. 53;
226. 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5216HD; dan
227. 1 (satu) set unit DVD Merk XVR warna hitam Type X5104HD;

Digunakan dalam Perkara lain atas nama Alvin Lim, SH. M.SC.CFP.

13. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Nelson Sianturi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar,

Hal 91 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Suswanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Warsuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri Sru Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

PaniteraPengganti

Hj. Warsuti, S.H.,

Hal 92 dari 92 hal. Putusan No.914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)